



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

PUTUSAN

Nomor Register 001/PS.REG/17.1708/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kepahiang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : **H. EDI SUNANDAR**
b. No. KTP : 1708040806680002
c. Tempat, Tanggal Lahir : Permu, 08 Juni 1968
d. Alamat : Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : **Hj. ICE RAKIZAH SYAFRIE, M.Kes.**
b. No. KTP : 1708045506530002
c. Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 15 Juni 1953
d. Alamat : Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan
Kabupaten Kepahiang
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 tanggal 21 Agustus 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. NOVRAN HARISA, S.H., M.Hum., C.M., Advokat/Mediator/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Mediator NOVRAN HARISA & REKAN, yang beralamat di Jln. Wr. Supratman Kompleks Griya Azzahra Blok B-1 No. 5 Kel. Bentiring Permai Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, yang berkedudukan di Jalan Raya Kepahiang-Curup Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 670/HK.03.1-SU/1708.KPUKab/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 memberikan Kuasa Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Penerima Kuasa memberikan Kuasa Substitusi Nomor : 935/L.7.18/Gs.1/8/2020 tanggal 31 Agustus 2020 kepada :

1. ERWINA MEA DIMATNUSA, S.H., M.H.
2. LUCKY SELVANO MARIGO, S.H.
3. RIKY MUSRIZA, S.H.
4. M. IQBAL MAHARAM, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Kepahiang dengan alamat Jl. Aipda Muan No. 08 Komplek Perkantoran Kab. Kepahiang, telepon/ faksimile (0732) 3930005, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai



Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada tanggal 24 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/17.1708/VIII/2020

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/17.1708/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Berita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, ***tidak memiliki Nomor Berita Acara Rekapitulasi yang mana wajib ada sebagai Objek Sengketa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Formulir Model PSP-1***, oleh karena itu maka ***Berita Acara Rekapitulasi tersebut, dinyatakan Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum; (Bukti – P1);***
2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, terhadap Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, yang tidak memiliki Nomor Berita Acara Hasil Rekapitulasi, sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Nomor Berita Acara Hasil Rekapitulasi, maka Bakal Pasangan Calon Edi-Ice tidak dapat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 adalah ***Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum; (Bukti – P2);***
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang tidak melaksanakan tahapan verifikasi faktual (Verfak) dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi – Ice sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang seharusnya dimulai dari tanggal 10 s/d 16 Agustus 2020. ***(Bukti – P3);***
4. Bahwa daftar Verifikasi Administrasi yang akan di Verifikasi Faktual dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice oleh Panitia Pemunggutan Suara (PPS) yang Memenuhi Syarat (MS) dari KPU ***sebanyak 8917 dukungan. (Bukti – P4);***
5. Bahwa pada tahapan Verifikasi faktual (Verfak) penyampaian dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice baru mendapatkan dokumen Verifikasi Administrasi (vermin) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk dilaksanakan verfak yakni pada tanggal 11 Agustus 2020 setelah Bakal Paslon Perseorangan Edi-Ice mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan Verifikasi Administrasi (Vermin) dari Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. Kemudian pada siang harinya baru dikasihikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang **soft copy**, sehingga merugikan waktu selama 2 (dua) hari yang mengakibatkan kerugian dukungan masa perbaikan Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat di verifikasi faktual oleh PPS sebanyak **4303 dukungan** dengan rincian sebagai berikut (**Bukti – P5.1, P5.2**) :

a. Kecamatan Tebat Karai sebanyak	: 324
b. Kecamatan seberang Musi sebanyak	: 295
c. Kecamatan Kepahiang sebanyak	: 1443
d. Kecamatan Merigi sebanyak	: 535
e. Kecamatan Ujan Mas sebanyak	: 745
f. Kecamatan Kabawetan sebanyak	: 232
g. Kecamatan Muara Kemumu sebanyak	: 206
h. Kecamatan Bermani Ilir sebanyak	: 523
Jumlah	: 4303

6. Bahwa Tidak Profesionalnya Panitia Pemunggutan Suara (PPS) dalam hal Pemberitahuan surat untuk tahapan verifikasi faktual dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice dari PPS kepada *Liaison Officer* (LO) yang disampaikan antara pukul 17.00 s/d 21.00 WIB, sehingga sudah tidak memungkinkan lagi bagi LO untuk mengumpulkan pendukung yang akan divermin pada tanggal 10 Agustus 2020 tersebut, yang mengakibatkan kerugian dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice (**Bukti – P6**);
7. Bahwa dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice yang dilaksanakan oleh Panitia Pemunggutan Suara (PPS) di **desa Kampung Bogor** dimana sekretariat PPS **dikunci / digembok**, sehingga LO tidak bisa berkoordinasi dengan PPS untuk melakukan Verifikasi faktual dukungan hasil perbaikan Bakal Calon Perseorangan Edi – Ice; (**Bukti – P7**);
8. Bahwa tidak profesionalnya penyelenggara pada saat verifikasi faktual dukungan hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice di **desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang** pada saat Verifikasi di Panitia Pemunggutan Suara (PPS) untuk dukungan **Video Call (VC)** sudah Memenuhi Syarat (MS), kemudian di Pleno PPK menjadi Tidak memenuhi Syarat (TMS) karena Menurut PPK tidak terpenuhinya syarat **Video Call (VC)**. Salah satu syarat untuk diterimanya *Video Call* adalah Surat Keterangan sehingga terjadinya perubahan dukungan atas rekomendasi dari Panwascam ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) **yang secara aturan**



tidak ada regulasi yang jelas mengenai surat keterangan untuk pelaksanaan Video Call pada saat Verfak dimasa Covid-19, sehingga dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Edi-ice seharusnya 73 dukungan menjadi 60 dukungan yang mengakibatkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-ice dirugikan sebanyak 13 dukungan (**Bukti P8.1, P8.2**);

9. Bahwa banyaknya jumlah hasil verifikasi administrasi (Vermin) pendukung hasil Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepahiang sangat merugikan baik dari B1.Kwk, B1.1.Kwk maupun KTP sebanyak **3033 Pendukung (Bukti P9)**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana di atas, maka alasan pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepahiang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **a quo**;
2. Bahwa Pemohon Memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan Permohonan;
3. Bahwa Permohonan di ajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil rekapitulasi dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati kabupaten kepahiang tahun 2020;
4. Bahwa Berita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020, tidak memiliki Nomor Berita Acara Rekapitulasi sebagaimana semestinya sehingga tidak adanya kepastian hukum, oleh karena itu maka **Berita Acara Rekapitulasi tersebut, dinyatakan Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum**;
5. Bahwa permohonan ini tidak hanya mempersoalkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, tetapi juga mempersoalkan proses tahapan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya dalam tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2020;
6. Bahwa termohon dalam pelaksanaan verifikasi faktual tidak profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimana banyak sekali PPS menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan



Verifikasi Faktual dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada *Liaison Officer* (LO) yang tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan sehingga sangat merugikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi – Ice.

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Kepahiang, untuk memutuskan dan mengadili :

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON Untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Melaksanakan Keputusan ini.
4. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.

Apabila Bawaslu Kabupaten Kepahiang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



B. JAWABAN TERMOHON

Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa termohon membantah semua pendapat, dalil Pemohon dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis penyerahan dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Bahwa di dalam BAB V Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf D Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan angka 2 Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota huruf b Dokumen yang dihasilkan angka 1) Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir) dan angka 2) Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir) telah disebutkan secara jelas dan tegas mengenai Formulir Berita Acara Model BA.7-KWK tersebut, sehingga dalil dari Pemohon bahwa Berita Acara Rekapitulasi tersebut dinyatakan Cacat Hukum dan Batal demi hukum **haruslah dikesampingkan**;

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota tidak menyebutkan bahwa Nomor dalam Berita Acara Bukan merupakan objek sengketa. Oleh karena itu Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 adalah sah secara hukum (**Bukti-T1, Bukti-T2, Bukti-T3**).



2. Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan beserta lampiran BA. 7-KWK Perseorangan Perbaikan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 di Aula KPU Kabupaten Kepahiang telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis Penyerahan dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf D Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan angka 2 Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota huruf b Dokumen yang dihasilkan angka 1) Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir) dan angka 2) Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir) *junto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (format sebagaimana terlampir) **(Bukti-T4, Bukti-T5, Bukti-T6).**

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama **H. EDI SUNANDAR dan HJ. ICE RAKIZAH SYAFRIE** *sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019* tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) *junto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Pasal 32D ayat (3) yang menyatakan bahwa “PPS melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan ” Masa Verifikasi Faktual masa Perbaikan telah sesuai dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada tanggal 8 Agustus 2020 telah mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 yang dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan LO serta Bawaslu Kabupaten Kepahiang, pada Rapat Koordinasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menyampaikan tata cara pelaksanaan Verifikasi Faktual dan penyerahan Formulir Model B.1.1 KWK perbaikan hasil Verifikasi Administrasi yang diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menyerahkan Formulir Model B.1.1 KWK perbaikan hasil Verifikasi Administrasi yang diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan **(Bukti-T7, Bukti-T8, Bukti-T9, Bukti-T10).**
4. Bahwa pokok permohonan pada angka 4 pemohon tidak perlu Termohon uraikan dikarenakan permohonan pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan dalil keberatan.



5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik ;
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Mendapatkan salinan informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Menyebarkan Informasi Publik;
 - d. Mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. Mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan.



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tersebut maka KPU dapat mengeluarkan salinan Informasi Publik setelah adanya permohonan/ permintaan kepada KPU yang diajukan oleh bakal pasangan calon perseorangan.

Ketentuan formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan adalah hasil cetak Silon yang diinput oleh operator dan ditandatangani Bakal Calon Perseorangan atas nama **H. EDI SUNANDAR dan HJ. ICE RAKIZAH SYAFRIE** yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang diserahkan pada masa penyerahan perbaikan dukungan Bakal Calon Perseorangan tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Pasal 32 B Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A”, meliputi dokumen:

- a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Yang selanjutnya dilakukan Verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dari tanggal 27 Juli 2020 s.d tanggal 4 Agustus 2020. Bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan LO baru menyerahkan mandat LO/Kordes tiap Desa pada saat penyerahan B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 10 Agustus 2020. Kemudian dapat kami jelaskan bahwa setelah Panitia Pemungutan Suara menerima Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan Panitia Pemungutan Suara berkoordinasi dengan LO/Kordes sesuai dengan Mandat yang diserahkan oleh LO Kabupaten, tetapi ada sebagian LO yang tidak dapat ditemui dan ada yang mengundurkan diri sehingga menyulitkan Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara berkoordinasi. Bahwa Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan yang telah dilakukan Verifikasi Administrasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pada BAB III Huruf E bahwa hak akses hanya diberikan kepada Bawaslu Kabupaten sedangkan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan maupun tim penghubung apabila membutuhkan akses informasi terkait Formulir B.1.1 KWK maka menempuh prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) Pasal 4 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi yang dikuasai dan menjadi kewenangan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui permohonan". (**Bukti-T11, Bukti-T12, Bukti-T13, Bukti-T14, Bukti-T15**).

6. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati telah bekerja secara profesional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan Verifikasi Faktual syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Perbaikan Panitia Pemungutan Suara Se- Kabupaten Kepahiang telah berkoordinasi dengan LO/Kordes dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada lo/kordes Se-Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 9



Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020, tetapi tidak semua Panitia Pemungutan Suara dapat langsung berkoordinasi dengan LO/Kordes karena beberapa LO tidak dapat ditemui karena tidak ada di rumah serta ada LO yang mengundurkan diri. Selanjutnya dapat kami jelaskan sebagian Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan Tahapan Verifikasi Faktual syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020. **(Bukti-T16);**

7. Bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Bogor dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) *junto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Pasal 32D pada ayat :



- ayat (1) yang menyatakan “bahwa Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutanlain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”;
- ayat (2) yang menyatakan bahwa “Verifikasi Faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26 ”. *Junto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis penyerahan dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Huruf C angka 1 huruf b yang menyatakan bahwa “Panitia Pemungutan Suara melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan

seluruh pendukung di wilayah Desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”.

Bahwa berdasarkan Kronologis Kejadian Khusus Tentang Komunikasi Via Telphon pada hari Jum’at tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang menerangkan bahwa PPS Desa Kampung Bogor pada hari Jum’at tanggal 14 Agustus 2020 pukul 16:49 Wib Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bapak Edi Sunandar menelepon Ketua PPS Desa Kampung Bogor yang menanyakan kenapa Sekretariat tutup dan dijawab oleh Ketua PPS Desa Kampung Bogor apakah ada yang mau Verifikasi Faktual dan tidak dijawab oleh Bapak Edi Sunandar (Bakal Pasangan Calon Perseorangan). Bahwa setelah menerima telepon tersebut Ketua PPS Desa Kampung Bogor menghubungi Anggota PPS yang lain untuk mengecek langsung ke rumah LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan H. Edi Sunandar dan Hj. Ice Rakizah Syafrie, M.Kes dan langsung menanyakan kepada LO ada atau tidak yang mau diverifikasi faktual dan Anggota PPS langsung mengambil dokumentasi rumah LO sebagai bukti bahwa tidak ada orang yang mau Verifikasi Faktual dan berdasarkan hasil koordinasi Panitia Pemungutan Suara dengan LO/Kordes balon Kampung Bogor pada tanggal 14 Agustus 2020, LO menjelaskan bahwa tidak ada pendukung yang akan dihadirkan untuk di Verifikasi Faktual pada tanggal 14 Agustus 2020.

Bahwa Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bogor dan rumah LO/Kordes Bakal Pasangan Calon Perseorangan bersebelahan sehingga bisa dilakukan koordinasi setiap waktu dan dapat menggunakan layanan teknologi informasi sebagaimana terlampir dalam Alat Bukti. **(Bukti-T17, Bukti-T18, Bukti-T19, Bukti-T20).**

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atautim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang”.



Bahwa terkait dengan hal di atas bakal pasangan calon perseorangan tidak pernah menyertakan bukti surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Hal ini dikuatkan juga dengan adanya Surat Bawaslu Nomor : 07/K.BE-05.03/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Kepahiang. Dengan demikian bahwa peraturan ini berlaku secara umum tidak hanya pada masa bencana Non alam Covid-19.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) pasal 27 pada ayat :

- ayat (3) yang menyatakan “bahwa Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung”; dan
- ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.” **(Bukti-T21, Bukti-T22, Bukti-T23, Bukti-T24)**



9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Huruf B, sehingga proses Verifikasi Administrasi telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21. **(Bukti-T25).**

PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang memeriksa sengketa ini untuk berkenan memberikan putusan berdasarkan kebenaran, keadilan dan aturan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menetapkan Model BA. 7 KWK Perseorangan Perbaikan dan lampiran Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 adalah sah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) dan *junto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota Tahun 2020 *junto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.



3. Apabila Bawaslu Kabupaten Kepahiang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.9

Kode Bukti	Keterangan
P-1	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 Yang Tidak Memiliki Nomor Berita Acara Rekapitulasi
P-2	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020
P-3	Tahapan Verifikasi Faktual PKPU No. 5 Tahun 2020
P-4	Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 (Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan)

- P-5 1. Jumlah Kerugian dukungan yang diakibatkan ketelambatan tahapan selama dua (2) hari;
2. Surat Permohonan untuk permintaan Copy data yang sudah diverifikasi Administrasi yang sudah difaktualkan
- P-6 Pernyataan Keterlambatan Undangan atau Surat Pemberitahuan dari PPS Prihal Tahapan Verifikasi Faktual yang baru diberikan pada tanggal 10 Agustus 2020 kepada LO
- P-7 Dokumentasi/Foto PPS yang tidak melaksanakan tugas dan Fungsinya sebagai penyelenggara dan Sekretariat PPS yang di gembok/ dikunci
- P-8 1. Pernyataan kejadian khusus pada saat verifikasi faktual di Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada saat Pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
2. Visual terhadap kejadian di Desa Tebat Monok pada saat verifik dukungan yang memenuhi syarat (MS) yang kemudian di PPK tidak memenuhi syarat (TMS) karena ada perubahan dukungan atas rekomendasi dari PANWASCAM ke PPK
- P-9 Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU yang merugikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang di Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan tidak jelas



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.25

Kode Bukti	Nama Alat Bukti	Penjelasan
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis	1. Tentang Formulir Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); 2. Tentang Formulir Lampiran



	penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf D Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan angka 2 Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota huruf b	Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).
T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali	Tentang Formulir Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).



	Kota Tahun 2020	
T-3	Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota	Bahwa Nomor dalam Berita Acara Bukan merupakan objek sengketa
T-4	Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020	Hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020
T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis Penyerahan dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan	1. Tentang Formulir Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); 2. Tentang Formulir Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir)



	Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf D Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan angka 2 Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota huruf b
T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
T-7	Tentang Formulir Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).
	Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Syarat Dukungan Bapaslon Perseorangan.
	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan



	Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020			
T-8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 32D Ayat 3	Komisi Verifikasi Faktual di Laksanakan Paling Lama Tujuh Hari.		
T-9	Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020	Sebelum Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi dari KPU Kabupaten Kepahiang ke PPS melalui PPK, Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan yang dihadiri oleh Bapaslon/LO dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang, Pada Rakor Tersebut KPU Kabupaten Kepahiang Menjelaskan bahwa Pelaksanaan Verifikasi selama Tujuh Hari terhitung pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020.		
T-10	Dokumentasi penyerahan Formulir Model B.1.1 KWK perbaikan hasil Verifikasi Administrasi kepada	Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi dari KPU Kabupaten Kepahiang ke PPS melalui PPK tanggal 10		



	Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan	Agustus 2020 di Aula KPU Kabupaten Kepahiang dihadiri oleh Bapaslon/LO dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang.
T-11	Surat dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang	Permohonan permintaan copy data yang sudah di Vermin KPU untuk difaktualkan.
T-12	Tanda Terima Penyerahan Soft Copy	Bahwa soft copy formulir B.1.1 KWK telah diserahkan dari KPU Kabupaten Kepahiang kepada Pasangan Bakal Calon Perseorangan atau LO.
T-13	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Pasal 32B Ayat (1)	1. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dicetak melalui SILON yang diinput oleh Operator Bapaslon Perseorangan; 2. Verifikasi Administrasi dilaksanakan tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020; 3. Nama-Nama LO/Kordes diserahkan oleh LO Bapaslon Perseorangan pada tanggal 10 Agustus 2020.
T-14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan	Yang mempunyai Hak Akses atas salinan Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan adalah Bawaslu Kabupaten.

Dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. pada BAB III Huruf E



- T-15 Peraturan Komisi Pihak lain berhak mendapat Pemilihan Umum Nomor 1 salinan informasi dengan Tahun 2015 tentang mengajukan permohonan. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- T-16 Surat Pemberitahuan PPS Pemberitahuan jadwal Se-Kabupaten Kepahiang Verifikasi Faktual dari PPS kepada LO/Kordes Se-Kabupaten Kepahiang Bapason Perseorangan kepada LO/Kordes Se-Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang dan Kepahiang Tahun 2020 Koordinasi untuk pelaksanaan Verifikasi Faktual Kolektif pada tempat yang telah ditentukan dalam wilayah administrasi PPS.
- T-17 Peraturan Komisi Waktu pelaksanaan Verifikasi Pemilihan Umum Nomor 5 Faktual. Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan



	Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020			
T-18	Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Pasal 32D	Mekanisme Verifikasi Faktual.		
T-19	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis penyerahan dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Huruf C angka 1 huruf b	Mekanisme Verifikasi Faktual.		Verifikasi



T-20	Kronologis dan Dokumentasi PPS Desa Kampung Bogor	1. Hasil Koordinasi PPS Desa Kampung Bogor dengan LO/Kordes Bapaslon Perseorangan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 tidak ada pendukung yang akan dihadirkan untuk dilakukan Verifikasi Faktual; 2. Sekretariat PPS dan LO/Kordes Desa Kampung Bogor bersebelahan.
T-21	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) pasal 25 ayat (2)	Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dapat dilakukan sepanjang pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang akit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan ang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
T-22	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara	1. Bahwa Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung; 2. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK



	Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) pasal 27	melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
T-23	Pengajuan Keberatan dari Panwascam Kepahiang	Keberatan untuk status Memenuhi Syarat 13 Pendukung Desa Tebat Monok Karena tidak melampirkan surat keterangan Kondisi Tertentu.
T-24	Alat Bukti Elektronik berupa Dokumentasi rekaman video pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kepahiang	Perubahan Status Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat untuk 13 Pedukung di Desa Tebat Monok yang diajukan keberatan oleh Panwascam Kepahiang
T-25	Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21	Mekanisme Verifikasi administrasi Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi APRIA WULANDARI

- Bahwa saksi mengatakan sebagai LO Desa Tebat Monok



- Bahwa jumlah dukungan yang akan dilakukan verfak di Desa Tebat Monok berjumlah 113 orang;
- Bahwa dari 113 orang pendukung, yang dapat dihadirkan oleh saksi untuk dilakukan verfak berjumlah 73 orang;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi menerima surat dari PPS untuk pelaksanaan verfak;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan verfak pada tanggal 12 Agustus 2020 setelah menerima nama-nama pendukung dari sekretariat pemenangan Edi – Ice pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 dilakukan verfak melalui video call sebanyak 13 orang pendukung;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 saksi mendatangi sekretariat PPS ketua PPS memperbolehkan untuk dilakukannya video call dan PPS tidak ada meminta syarat-syarat kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 saksi berkoordinasi dengan ketua PPS sdr. Erna, saksi mengatakan bagaimana mengumpulkan pendukung sedangkan hari hujan dan orang tidak mau keluar, kemudian sdr. Erna mengatakan solusinya dimudahkan saja dengan cara video call;
- Bahwa proses dilakukannya video call dengan cara, saksi mendatangi rumah pendukung kemudian saksi menelpon ketua PPS dengan Video Call, dan saksi menyebutkan nama pendukung dan menanyakan kepada pendukung apakah mendukung pasangan Edi dan Ice sebagai calon bupati;
- Bahwa saat dilakukannya video call tidak ada diminta untuk menunjukkan KTP;
- Bahwa 13 orang pendukung hasil dari video call tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) semua oleh PPS;
- Bahwa dilakukannya video call tersebut karena hujan;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat untuk dilakukannya video call karena PPS tidak meminta syarat-syaratnya;
- Bahwa 13 orang pendukung tersebut tidak ada Surat keterangan sakit atau surat keterangan sedang berada di ruang administrasi pemilihan;

- Bahwa saat pleno di tingkat Kecamatan terhadap 13 nama yang video call tersebut diubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat oleh PPK;

b. Saksi SRI HARTINI

- Bahwa saksi merupakan LO desa Talang Sawah;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang;
- Bahwa jumlah dukungan yang difaktualkan di Desa Talang Sawah berjumlah 30 orang dengan hasil 26 orang Memenuhi Syarat dan 4 orang Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa 4 orang yang Tidak Memenuhi Syarat tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2020 karena masalah nama yang berbeda 1 (satu) huruf dengan KTP Aslinya sedangkan NIK dan Tanggal Lahir sama dan orang yang punya KTP tersebut betul-betul mendukung;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saksi ditelepon oleh PPS yang mengatakan tolong besok ambil surat undangan ke Talang Sawah kalau bisa malam ini, dan saksi menjawab kalau malam ini tidak bisa karena jauh kalau disekitaran kepahiang masih bisa;
- Bahwa saksi mengambil surat tersebut ke PPS pada tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB karena disuruh oleh PPS dan tidak ada ekspedisi atau tanda terima dari PPS;
- Bahwa kendala saksi dalam mengumpulkan pendukung untuk dilakukan verfak yaitu pada tanggal 11 Agustus 2020 karena saksi belum membawa hasil Vermin dari KPU, jadi saksi bertanya kepada PPS bahwa saksi ingin melihat siapa saja yang akan dilakukan verfak dan PPS tidak mau memberikan. Karena saksi hanya ingat dan kenal dengan 5 orang yang merupakan keluarga saksi, sehingga saksi membawa 5 orang tersebut ke kantor sekretariat PPS untuk dilakukan Verfak;
- Bahwa PPS memberitahukan kepada saksi untuk pelaksanaan verfak pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB melalui telepon;
- Bahwa saat saksi mengambil surat tersebut di kantor PPS, PPS mengatakan jika 10 atau 8 orang paling sedikit hubungi kami dan kumpul satu titik;



- Bahwa verifikasi faktual di Desa Talang Sawah dimulai pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pendukung terhadap PPS yang langsung menyatakan TMS yaitu pendukung mengatakan kepada PPS masa salah satu huruf nama saja di TMS kan sedangkan yang punya KTP adalah saya, siapapun yang menuntut tuntutan saya. Selanjutnya PPS mengeluarkan surat tidak mendukung tanda tangan tidak mendukung dan pendukung menjawab tidak ini surat tidak mendukung sedangkan kami mendukung kalau kami tidak mendukung tidaklah kami berikan KTP;
- Bahwa tidak ada dengan saksi, bukti mengenai perbedaan salah satu huruf pada nama pendukung tersebut;

c. Saksi ANDI SUWANDI



- Bahwa saksi merupakan salah seorang LO Kabupaten untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan H. Edi Sunandar Dan Hj. Ice Rakizah Syafrie, M.Kes Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 Agustus 2020 menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kepahiang berdasarkan surat undangan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepahiang kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan H. Edi Sunandar Dan Hj. Ice Rakizah Syafrie, M.Kes Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;
- Bahwa saksi dalam rapat koordinasi itu mendapatkan dua point penting. Pertama mengenai kesepakatan waktu tahapan verifikasi faktual yang disepakati dari tanggal 10 s/d 16 Agustus 2020 ditanggal 10 s/d 15 Agustus 2020 dimulai dari Pukul 08.00-22.00 WIB sedangkan untuk tanggal 16 Agustus 2020 dimulai dari pukul 08.00-24.00 WIB dan yang lainnya yaitu ada intrupsi-intrupsi dari kawan-kawan PPK terkait tentang LO-LO yang tidak aktif dan kami berjanji untuk mengganti LO-LO yang tidak aktif;
- Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut tidak ada pembahasan tentang apabila ingin mendapatkan data hasil verifikasi administrasi harus bersurat secara resmi kepada KPU Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan dokumen hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepahiang

kepada PPS melalui PPK pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di Aula KPU Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa pada saat penyerahan dokumen hasil verifikasi administrasi, saksi hanya mendapatkan Berita Acara yang berisikan jumlah TMS dan jumlah MS;
- Bahwa setelah penyerahan dokumen hasil verifikasi administrasi pada tanggal 10 Agustus 2020, saksi langsung kembali ke sekretariat kemenangan Edi-Ice dan mengumpulkan seluruh LO Kecamatan untuk menyampaikan bahwa data hasil vermin KPU itu sejumlah 8.917 untuk difaktualkan agar mereka mengkondisikan LO desa kecamatan masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 kira-kira sore hari, LO desa mendapatkan pemberitahuan dari PPS, besoknya pagi tanggal 11 mau verifikasi faktual sementara LO desa tidak memegang hasil vermin, lalu sebagian ada juga LO desa yang coba koordinasi dengan PPS untuk meminta data atau mengcopy data itu agar bisa sama-sama memegang data dan sama-sama untuk mengerjakan verifikasi faktual. LO desa yang dapat berkoordinasi dengan PPS kira-kira hanya 3 atau 4 desa;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 malam harinya kami berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Kepahiang Pak Ikrok melalui via telephone untuk menanyakan bagaimana bisa mendapatkan hasil vermin dan Pak Ikrok menyampaikan bahwasanya kalau kami ingin data yang sudah divermin itu silahkan kami bersurat ke KPU;
- Bahwa setelah berkoordinasi pada malam hari itu, pada tanggal 11 Agustus 2020 kami menyurati KPU Kabupaten Kepahiang serta saksi sendiri pula yang mengantarkan surat tersebut ke KPU Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, saksi mendapatkan Hasil Verifikasi Administrasi dalam bentuk *softcopy*;
- Bahwa setelah mendapatkan *softcopy* hasil verifikasi administrasi pada tanggal 11 Agustus 2020 tersebut, masih belum bisa melakukan verifikasi faktual dikarenakan *softcopy* tersebut diprint terlebih dahulu agar bisa didistribusikan kepada LO setiap desa;
- Bahwa setelah *softcopy* itu diperint dan telah didistribusikan kepada LO desa, barulah LO desa bisa melakukan verifikasi faktual pada tanggal 12 Agustus 2020;



Bahwa total yang harus diverifikasi faktual sejumlah 8.917 berdasarkan hasil vermin dari KPU Kabupaten Kepahiang

d. Saksi NAZARUDIN

- Bahwa saksi merupakan LO Desa Kampung Bogor
- Bahwa Sekretariat PPS berada di sebelah rumah Saksi Desa Kampung Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui rumah pribadi Ketua PPS adalah sekretariat PPS sekitar 1 bulan;
- Bahwa saksi hanya mengenal Ketua PPS yaitu sdr. Ferdiansyah sedangkan anggota PPS nya saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB kebetulan sdr. Edi Sunandar datang kerumah saksi dan bertanya kemana ketua PPS, saksi mengatakan tidak tahu setelah itu langsung difoto oleh sdr. Edi Sunandar, rumah itu dalam keadaan terkunci, saksi juga tidak melihat apakah terkunci apa memang kuncinya digantung saja, intinya ada kuncinya cuma itu yang saksi tahu;
- Bahwa saksi mendatangi sekretariat PPS tersebut bersama dengan sdr. Edi Sunandar, disana sekretariatnya memang dalam keadaan terkunci dan tidak ada orangnya. Setelah itu sdr. Edi Sunandar langsung menelpon ketua PPS dengan menggunakan HP anak saksi;
- Bahwa setelah Sdr. Edi Sunandar menelpon ketua PPS, baru anggota PPS yang perempuan datang secara terburu-buru dengan alasannya dia lagi mandi;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 tersebut tidak ada pendukung yang akan dilakukan verifik;
- Bahwa sebelum tanggal 14 Agustus 2020 sudah ada komunikasi dengan PPS, dan PPS menyampaikan kumpulkan saja orangnya nanti mereka yang mendatangi.
- Bahwa saksi mengumpulkan pendukung pada malam tanggal 16 Agustus 2020 sudah magrib pelaksanaannya mungkin orang-orang sudah mengantuk, dan jam 21.00 WIB rata-rata orangnya sudah pulang jadi yang ada malam itu itulah yang diverifikasi;
- Bahwa saksi menunggu di sekretariat PPS sekitar 1 (satu) jam setelah sdr. Edi Sunandar menelpon ketua PPS;



- Bahwa setelah anggota PPS (perempuan) datang ke sekretariat PPS tersebut, anggota PPS tersebut mengatakan siapa yang mau kesini, kemudian saksi menjawab memang belum ada untuk saat ini tapi kalian harus stand by disini karena disini tidak boleh ditinggalkan kalian itu digaji dan tidak ada tanggapan dari anggota PPS tersebut setelah saksi mengatakan seperti itu;
- Bahwa saksi selaku tetangga dengan ketua PPS dan sekretariat PPS berdampingan dengan rumah saksi, kunci tersebut selalu tergantung disitu setiap harinya;

e. Saksi AKIL LEFRON

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Kordes Batu Ampar;
- Bahwa jumlah pendukung di Desa Batu Ampar berjumlah 99 orang dan yang difaktualkan sekitar 58 orang dengan rincian 51 orang Memenuhi Syarat dan 7 orang Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa sisa diluar dari 58 orang tersebut karena pada tanggal 12 Agustus 2020 malam saksi mengumpulkan pendukung sebanyak 12 orang, PPS menyampaikan siap menerima pendukung, jadi saksi beritahukan kepada pendukung untuk datang ke PPS, akan tetapi karna mayoritas petani jadi siangya banyak yang ke kebun, dan pada tanggal 14 dan 15 cuacanya hujan, pada tanggal 16 terakhir saksi mengatakan kepada pendukung karena sekarang tidak hujan tolong datang ke PPS dan saksi tunggu di PPS;
- Bahwa saksi menerima pemberitahuan verfak dari PPS pada tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima oleh istri saksi sekitar pukul 17.00 WIB dan saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 20.00 WIB atas pemeberitahuan dari istri saksi, setelah itu saksi mendatangi PPS berkoordinasi masalah Verfak ini;
- Bahwa yang di bicarakan saat saksi mendatangi PPS belum ada yang dilakukan verfak pada tanggal 10 atau 11 Agustus 2020 itu karena menurut PPS belum bisa kita Verfak karena belum ada data berkas dari KPU;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada menerima tanda terima surat;
- Bahwa saksi belum menyampaikan kepada LO Kecamatan atau Kabupaten bahwa surat itu baru diterima, dan saksi baru memberitahukan kepada LO Kecamatan setelah saksi selesai berkoordinasi dengan PPS;





- Bahwa saksi menyampaikan kepada LO Kecamatan bahwa kita tidak bisa Verfak karena belum memperoleh Vermin dari KPU;
- Bahwa saksi dapat mengumpulkan pendukung untuk dilakukan Verfak pada tanggal 12 Agustus 2020 malam hari karena tanggal 11 agustus 2020 malam hari saksi ditelpon oleh LO Kecamatan dan menyampaikan data dan Copy KTP serta Vermin dari KPU;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 tersebut berjumlah 12 orang dengan hasil Memenuhi Syarat Semua dan seluruh PPS datang semua melakukan verfak tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 pagi hari ada 2 orang pendukung mau Verifikasi tetapi pintu Sekretariat PPS belum buka lalu saksi datang kesana menyampaikan tolong buka karena ada yang mau di Verifikasi dan PPS menyampaikan alasannya karena masih pagi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan pukul 00.00 WIB itu, laporan dari PPS 51 orang MS, kemudian 1 hari menjelang rekapitulasi di kecamatan itu saya lihat jumlahnya kok 48 MS, jadi tidak ada penjelasan dari PPS;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan keberatan kepada PPS mengenai penyampaian surat tanggal 10 tersebut terlalu malam atau sore
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi sebagai petani dan juga sebagai anggota BMA;
- Bahwa saksi menerima surat pemberitahuan Verfak itu sebanyak 2 kali yaitu yang pertama tanggal 9 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB tetapi pada amplop tersebut ditujukan kepada PPK Merigi sehingga saat itu saksi tidak berani membukanya dan akhirnya saksi buka sebelum tanggal 16 Agustus 2020, sedangkan surat yang kedua saksi menerimanya tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana penjelasan saksi diatas untuk Ekspedisinya diminta oleh PPS setelah Rekap di Kecamatan, dan yang tanggal 9 tersebut saksi tanda tangani ekspedisinya;

f. Saksi MILIAWATI

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 pada pukul 17.00 WIB saksi telah memberitahukan kepada PPS melalui sdr. Mulyadi agar dilakukan verfak terhadap pendukung yang akan saksi kumpulkan;



- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi telah mengumpulkan pendukung di rumah sdr. Lena sebanyak 50 orang dan di rumah Sdr. Sinar sebanyak 70 orang;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 tersebut Saksi dan pendukung menunggu sampai pukul 23.00 WIB tetapi PPS tidak datang dan akhirnya terjadi keributan di rumah sdr. Lena antara pendukung dengan PPS dan akhirnya dilakukan juga verifikasi oleh PPS sebanyak 2 (dua) orang sedangkan yang lainnya tidak dilakukan verifikasi karena tidak membawa KTP;
- Bahwa 3 kali saksi memberitahukan kepada PPS agar dilakukan faktual;
- Bahwa saksi menyatakan LO yang pertama atas nama Eldi tidak bekerja, dan sdr. Eldi mengatakan kepada saksi biarlah saksi saja sebagai LO di Desa Daspetah 1;
- Bahwa saksi mengatakan sebagai LO Desa Daspetah 2;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi diperintahkan oleh sdr. Manalu sebagai LO Kecamatan untuk mengumpulkan pendukung di Desa Daspetah 1 agar dilakukan verifikasi;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 saksi mengumpulkan pendukung sekitar 20 orang untuk dilakukan verifikasi dan seluruhnya dilakukan verifikasi oleh PPS;
- Bahwa dari tanggal 12 s/d 15 saksi semua yang bertugas untuk mengumpulkan pendukung untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa saksi memiliki Surat Mandat di Desa Daspetah 2;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi MARLON SINAGA

- Bahwa saksi selaku Operator SILON KPU Kabupaten Kepahiang sekaligus KASUBAG Teknis dan Hubmas;
- Bahwa saksi menjelaskan proses verifikasi administrasi yang dilakukan lalu langkah-langkah apa selanjutnya yang dilakukan pada saat verifikasi faktual berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2020 terkait dengan



Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Pertama yang ingin saksi sampaikan ada 3 hal yang dilakukan pada saat verifikasi administrasi Pemilihan untuk Pencalonan Perseorangan, yang pertama KPU Kabupaten Kepahiang khususnya melakukan menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan itu dimulai pada tanggal 27 Juli 2020 bertempat di aula KPU Kabupaten Kepahiang. Pada saat penyerahan Dukungan Perbaikan Pencalonan Perseorangan, KPU melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama itu verifikasi pemenuhan jumlah dukungan dan syarat pemenuhan sebaran dukungan. Yang kedua, KPU Kabupaten Kepahiang memberikan Tanda Terima dan Berita Acara bahwa dukungan ini diterima. Setelah itu dilakukan KPU Kabupaten Kepahiang melaksanakan verifikasi administrasi dalam melakukan verifikasi administrasi saksi selaku koordinator membentuk tim herdes Pencalonan Perseorangan untuk memeriksa kelengkapan syarat administrasi Bakal Calon Perseorangan disitu ada 16 orang tim yang melakukan verifikasi administrasi. Selanjutnya yang ketiga verifikasi administrasi dimulai pada tanggal 27 Juli sampai dengan 4 Agustus, selama verifikasi administrasi tugas-tugas verifikasi administrasi itu selesai dengan mengeluarkan 3 produk yang dikeluarkan verifikasi administrasi. Yang pertama itu, BA.2-KWK hasil verifikasi administrasi, yang kedua BA-3 KWK, yang ketiga BA.4-KWK. Itulah proses administrasi yang kami lakukan pada saat verifikasi administrasi tanggal 4 Agustus 2020. Kemudian masuk langkah selanjutnya verifikasi faktual, verifikasi faktual yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 16 dalam Peraturan KPU Nomor 5 itu tanggal 8 sampai tanggal 16 dalam Peraturan KPU verifikasi faktual dilaksanakan selama 7 hari sejak dukungan diterima oleh PPS. KPU menyerahkan syarat administrasi dukungan itu kepada PPS tanggal 10 Agustus 2020;

- Bahwa saksi menjelaskan tentang tahapan atau kegiatan pada verifikasi administrasi berkaitan dengan kegandaan. Terkait dengan dukungan ganda dalam hal ini bahwa verifikasi administrasi itu ada beberapa yang harus dilakukan oleh tim verifikasi, pertama mencocokkan kesesuaian KTP dan B.1-KWK, yang kedua mencocokkan data wilayah administrasi PPS, yang ketiga keberadaan dukungan KTP pada DPT Pemilu terakhir atau



Pemilihan, yang keempat barulah dukungan ganda. Artinya disini dukungan ganda pada saat verifikasi administrasi itu terjadi pada saat apabila pendukung yang masuk kedalam dukungan awal sebelumnya itu tidak memenuhi syarat, apabila verifikasi faktual awal tidak memenuhi syarat masuk kembali ke verifikasi perbaikan tetap tidak memenuhi syarat karena dukungan hanya diberikan satu kali makanya apabila terdapat ada 2 dukungan pada saat penyerahan verifikasi perbaikan ada 2 dukungan itu kami TMS kan 1 karena tidak bisa memberikan dukungan lebih dari 1;

- Bahwa saksi menjelaskan divermin pertama itu kalau dia sudah tertulis MS berarti divermin kedua belum tentu MS;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat PPS atau PPK melakukan verifikasi ada data pembanding;
- Bahwa saksi menjelaskan proses verifikasi faktual tahap pertama berbeda dengan verifikasi tahap kedua. verifikasi awal itu berdasarkan sensus atau kerumah-kerumah berbeda dengan verifikasi perbaikan itu dikumpulkan secara kolektif. Jadi PPS melakukan verifikasi faktual berdasarkan vermin dari KPU yang memenuhi syarat, jadi kalau verminnya memenuhi syarat otomatis harus diverfak, verminnya TMS kemudian vermin perbaikan MS dia wajib diverfak itu pertama. Terus pada saat sensus itu tidak ada kewajiban PPS untuk berulang-ulang kita kerumah-rumah itu pertama pak jadi PPS ini tidak ada kewajiban untuk mengulangi pendukung itu kerumah hanya sekali jadi terlepas itu tidak ada di rumah PPS tidak boleh membubuhkan TMS atau MS kapan dia mengMSkan pada saat hari terakhir pukul 24.00, apa kategorinya TMS, TMS itu TMS tidak dapat ditemui itulah kenapa orang yang bersangkutan atau pendukung itu tidak bisa PPS temui karena aturan yang mengatur itu tidak berulang-ulang untuk kita melakukan sensus;
- Bahwa saksi menjelaskan barometer dari PPS menyatakan pendukung TMS tidak ada ditempat ialah foto dan dokumentasi;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan dugaan kegandaan, jadi verifikasi administrasi itu tadi saksi jelaskan pertama tadi ada dugaan ganda, jadi ganda ini dalam Peraturan KPU ataupun keputusan KPU itu ada 2, jadi ada dugaan ganda identik dan dugaan ganda potensial yang disampaikan oleh pak pemohon tadi itu dugaan potensial, dugaan potensial ini KPU tidak bisa mengTMSkan lewat verifikasi administrasi tetapi diTMSkan lewat

verifikasi faktual berbeda dengan ganda identik, ganda identik itu jelas dia sama persis dan tidak boleh mendukung lebih dari 2 bakal calon. Terkait dengan ganda potensial mungkin disitulah verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS melakukan TMS tadi karena kehati-hatian tadi karena verifikasi administrasi dengan dugaan ganda potensial tadi ada misalnya nama A terus dia sudah sebenarnya sudah dilakukan verifikasi faktual awal oleh peraturan KPU itu tidak bisa mengTMSkan langsung mengTMSkan dugaan ganda potensial tadi karena untuk mengTMSkan itu ke verifikasi faktual;

- Bahwa saksi menjelaskan alasan kenapa penyerahan hasil verifikasi administrasi diserahkan pada tanggal 10 Agustus 2020 serta tidak diberikan salinannya kepada pemohon. Soal jadwal dan tahapan penyerahan syarat dukungan pada PPS melalui PPK jelas di Peraturan KPU Nomor 5 itu dari tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 tetapi dalam Keputusan KPU dalam Undang-Undang Pilkada, dalam Undang-Undang Pemilihan itu diatur selama 7 hari sejak diterima oleh PPS jadi oleh KPU selama tanggal 8 s/d 10 Agustus 2020 itu tidak memberikan penyerahan dukungan karena KPU diberi ruang untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka penyerahan itulah tadi KPU melakukan kebijakan atau keputusan ditanggal 8 Agustus 2020 itu ada Rakor persiapan yang dihadiri oleh Bakal Calon tetapi Bakal Calon tidak hadir hanya dihadiri oleh LO ataupun Petugas Penghubung. Disitulah kenapa KPU menetapkan ditanggal 10 Agustus 2020 karena verifikasi faktual dilakukan itu hanya 7 hari. Walaupun itu disampaikan tanggal 8 Agustus 2020 itu berakhir tanggal sebelum tanggal 16 Agustus 2020 karena KPU tidak bisa melakukan verifikasi faktual selama dari tanggal 8 Agustus 2020 sampai tanggal 16 Agustus pertanyaan sekarang yang Pemohon kenapa dari tanggal 8 Agustus 2020 sampai 16 Agustus 2020 tanyakan sama KPU RI nya apakah jadwal itu keliru kami tidak menjawab kami hanya pelaksana, kami pelaksana Peraturan KPU dan Undang-Undang jadi di Undang-Undang disebutkan 7 hari iya 7 hari walaupun PKPU menyebutkan 8 Agustus 2020 sampai 16 Agustus 2020. Dimasa tanggal 8 itu KPU memandang perlu untuk melakukan Rapat Koordinasi persiapan penyerahan;



- Bahwa saksi menjelaskan proses penyerahan syarat dukungan pada tanggal 27 Juli bahwa KPU itu tidak mengecek kesesuaian nama itu yang pertama, yang kedua KPU itu hanya mengecek jumlah dukungan dan jumlah persebaran kenapa itu tidak kami cek karena itu sudah diatur oleh Undang-undang dan petunjuk teknis dari peraturan KPU, kapan itu dicek pada saat verifikasi administrasi, pada saat verifikasi administrasi ditemukanlah itu ditemukan B.1-KWK dengan yang ditemplei oleh fotocopy KTP itu tidak ada tercantum dalam B.1.1-KWK oleh tim vermin memberikan status TMS tidak ada B.1-KWK atau TMS di B.1.1-KWK tidak ada di B.1-KWK yang ditemplei KTP. Jadi penyerahan syarat dukungan perbaikan itu kami hanya menghitung jumlah dukungan dan sebaran berdasarkan seluruh desa itu lah yang terjadi saat status TMS tidak ada B 1 KWK itu karena kami dilakukan dalam proses vermin;



- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal memvermin itu kenapa Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak bisa menyaksikan hasil vermin dalam berproses itu karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dengan petunjuk teknis Keputusan KPU Nomor 82 disitu menyebutkan bahwa verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU dengan diawasi oleh Bawaslu. Disitu proses verifikasi administrasi disampaikan kepada bakal calon melalui rapat koordinasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh KPU;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Berita Acara (BA.2.1 KWK Perseorangan Perbaikan) bisa dijadikan dasar untuk melaksanakan verifikasi faktual dengan jumlah hasil vermin secara global;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila pendukung ditahap awal TMS divermin, maka pendukung masih bisa dimasukan ke tahap perbaikan dan apabila pendukung TMS di verifik tahap awal maka pendukung tidak bisa dimasukan lagi ke dalam tahapan perbaikan. Jadi pendukung itu memberikan 1 kali pendukung baik itu MS atau TMS kembali masuk lagi ke verifikasi administrasi yang TMS kembali masuk ke vermin yang sudah difaktulkan tidak bisa lagi. Tapi kalau dia dibatas vermin bisa, kalau dia TMS vermin bisa karena dia belum memberikan dukungan, sesuai dengan Keputusan KPU 82;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai ganda identik dan ganda potensial, kalau identitas pendukung sama persis di tahap awal



sampai dengan ke verifikasi faktual dan masuk lagi ke tahap perbaikan itu adalah ganda identik dan langsung di TMS kan pada saat vermin tahap perbaikan. Sedangkan ganda potensial ada wilayah yang berbeda, tanggal lahir beda untuk memastikan pendukung nanti TMS waktu diverfak parameter yang dipakai oleh PPS ialah melihat dukungan awal tadi B.1.1-KWK tahap awal. kemudian dia misalnya kan dia tahu orangnya itu, tahu dia yang sudah diverifikasi faktual tahap pertama. Jadi PPS hanya memastikan orang ini tahap pertama sudah memberikan dukungan atau tidak dengan data pembanding;

- Bahwa saksi menjelaskan mencocokkan di B.1-KWK dengan KTP bukan di B.1.1-KWK karena B.1.1-KWK ini diketik oleh operator bakal calon;
- Bahwa saksi menjelaskan verifikasi administrasi dilakukan dengan cara mengecek B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang ditemplei *fotocopy* KTP pendukung;
- Bahwa saksi menjelaskan NIK yang dilihat itu di KTP waktu verfak dengan di B.1.1-KWK;
- Bahwa saksi menerangkan total dukungan yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak 11.959 berdasarkan berita acara;
- Bahwa saksi menjelaskan dari 11.959 dilakukan verifikasi administrasi total yang di TMS kan sejumlah 2.235. sisa dari 2.235 tidak langsung diverifikasi faktualkan karena ada BA.2, BA.3 dan BA.4. Ada langkah lagi yang harus dilakukan yakni sisa dari TMS verifikasi administrasi dikurangi dengan BA.4 yaitu yang telah memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan (9.724-807) jadi setelah pengurangan hasil jumlahnya 8.917 inilah yang dilakukan verifikasi faktual. Dalam jumlah 8.917 MS masih ada juga yang ganda serta dilakukan verifikasi faktual oleh PPS;
- Bahwa saksi menjelaskan memang jumlah TMS tidak disebutkan BA.7 – KWK hanya jumlah MS yang disebutkan yaitu sejumlah 4.491;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau ingin melihat jumlah serta katagori TMS nya bisa dilihat di BA 5 tingkat desa, karena KPU tidak punya rekapannya;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal verifikasi faktual PPS itu mengecek kebenaran KTP, terus sudah benar itu dikatakan benar, PPS menanyakan kembali mendukung atau tidak mendukung;



- Bahwa saksi menerangkan disaat vermin itu sudah dilakukan pengkroscekan antara B.1-KWK dengan KTP jika berkesesuaian maka MS. Jika disaat dilakukan verifikasinya itu terjadi ada perbedaan nama di KTP dengan B.1.1-KWK maka PPS menanyakan kebenaran KTP itu benar punya pendukung dan pendukung menjawab benar, maka PPS melanjutkan dengan menanyakan kepada pendukung apakah memang mendukung atau tidak mendukung, jika pendukung menjawab mendukung maka MS jika pendukung menjawab tidak mendukung maka TMS. Jadi parameter PPS itu adalah B.1.1-KWK dan KTP asli;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 11 Agustus 2020 ada surat permohonan data B.1.1-KWK hasil vermin yang disampaikan oleh bakal pasangan calon akan tetapi saksi lagi dinas luar waktu itu ada staf saksi yang menerima surat itu terus diberikan softcopy B.1.1-KWK;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hadir dalam kegiatan tanggal 8 Agustus 2020 dan saksi menjelaskan berdasarkan notulensi KPU terkait dengan mekanisme tata cara verifikasi faktual karena untuk penyampaian mekanisme itu bukan berdasarkan sensus lagi, yang kedua kesepakatan jam verifikasi faktual karena PKPU dan Keputusan KPU itu tidak mencantumkan jam selesainya verifikasi faktual hanya hari terakhir yang ada jadi kesepakatan antara KPU, PPK dan LO bakal pasangan calon verifikasi faktual mulai dari Pukul 08.00-22.00 WIB pada tanggal 10 s/d 15 Agustus 2020 sedangkan pada hari terakhir tanggal 16 Agustus 2020 dimulai Pukul 08.00-24.00 WIB serta terkait dengan verifikasi faktual mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan oleh PPS dan PPK serta juga pemberitahuan jadwal hari mulai dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, jadi penyampaian syarat dukungan kepada PPS, PPS menyampaikan koordinasi kepada LO atau Bakal calon;
- Bahwa saksi menerangkan penyerahan BA itu tanpa ada hasil vermin itu kepada LO atau kepada Bawaslu cukup BA saja itu berdasarkan di Keputusan KPU itu hanya 3 disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon, BA.2, BA.3 dan BA.4 tidak ada dia menyebutkan B .1.1- KWK

b. Saksi RUSLAN EFENDI

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kepahiang;
- Bahwa Tanggal 19 Agustus Tahun 2020 saksi melakukan Rapat Pleno Dukungan Pasangan Calon Perbaikan, untuk didesa Tebat Monok ada 13 (tiga belas) yang diperbaiki dari Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan ada keberatan dari Panitia Pengawas Kecamatan Kepahiang dengan bukti pada saat pleno tersebut yaitu panwascam mengajukan surat keberatan dengan melampirkan surat yang telah saksi sampaikan kepada KPU sehingga dari jumlah dukungan 73 dengan perbaikan 13 orang menjadi TMS menjadi 60 orang yang MS dan Saksi menanyakan kepada pihak LO saat pleno tersebut apakah ada sanggahan tetapi LO mengatakan tidak ada sanggahan dan menerima dan menandatangani BA.6-KWK Perbaikan Perseorangan.
- Bahwa jumlah yang Memenuhi Syarat (MS) oleh PPS pada saat verifikasi faktual di Desa Tebat Monok seluruhnya 73, keberatan dari Panwascam ada 13, sehingga diadakan perbaikan 13 itu dari MS menjadi TMS, jadi 60 yang MS;
- Bahwa dasar 13 dukungan tersebut menjadi TMS adalah karena ada surat keberatan dari Panwascam;
- Bahwa surat keberatan dari Panwascam Kepahiang tanggal 19 Agustus 2020 nomor 07/K.BE/05.03/PM.00.002/VIII/ 2020 yang pada pokoknya adalah bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan keterangan atau klarifikasi ketua PPS Desa Tebat Monok serta keterangan LO Desa Tebat Monok dalam melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan menggunakan metode video call bakal pasangan calon dan terdapat 13 nama yang alasannya Gusmani alasan anaknya lumpuh tidak bisa bangun tidak ada dirumah, Samsudin alasannya lumpuh ringan, Ade Yoyo alasannya suaminya yang sakit, Popi Ponanda Sari dan Yansah alasannya bapaknya sakit tidak bisa bangun hujan lebat dan sudah malam, Popi Ardita alasannya karena hujan dan malam, Ilham Rahmat alasannya jualan di pasar kepahiang dan tidak mau meninggalkan jualan, Anita Eriani dan rispandi alasannya kurang enak badan dan hujan lebat, Sahril Triana Darina Ayuki Dekiansyah dan Muhamad Apol alasannya hari sudah malam dan hujan lebat. Tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 82/Pl.02.2-



Kpt/06/KPU/II/2020 tentang tata cara prosedur verifikasi faktual perbaikan. Bakal pasangan calon atau LO atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau diluar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan bakal pasangan calon dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi Faktual perbaikan dengan ketentuan sebagai berikut bakal pasangan calon perseorangan dan atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya pemilihan yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan dilakukan secara online yang seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka melihat berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual perbaikan dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana dimaksud angka 2 terdapat keraguan pada pendukung pps dan difasilitasi oleh KPU kabupaten/kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTP Elektronik melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual perbaikan dengan panggilan video dilakukan atau keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dilakukan;



- Bahwa Saksi pernah melakukan tindakan di Kelurahan Pensiunan untuk yang sakit jika memang betul sakit, lumpuh, saksi mempersilahkan PPS hadir ke rumah pendukung tidak melakukan video call kalau yang betul-betul sakit;
- Bahwa untuk di Desa Tebat Monok karena melakukan video call maka melanggar karena tidak sesuai dengan aturan dan adanya surat dari Panwascam tadi;
- Bahwa karena kelalaian PPS yang tidak melakukan hal yang sama seperti kejadian di Pensiunan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Video Call di Desa Tebat Monok saat Panwascam menyampaikan di Rapat Pleno;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada PPS mengapa dilakukan Video Call;
- Bahwa Rapat Pleno untuk Desa Tebat Monok pukul 13.00 WIB yang hadir Panwascam, PPS, LO dan Pak Edi Sunandar juga sempat hadir menggantikan LO nya sementara;

- Bahwa dari LO yang hadir adalah saudara Arwan Jauhari tidak ada sanggahan dari LO dan LO menandatangani BA.6-KWK Perbaikan.

c. Saksi MEKI SUPRATMAN

- Bahwa Saksi merupakan Ketua PPS Daspetah 2
- Bahwa Jumlah Data Dukungan di Desa Daspetah 2 berjumlah 78 dukungan yang terfaktual 42 dengan hasil 42 Memenuhi syarat dan 0 Tidak Memenuhi Syarat
- Bahwa LO di Desa Daspetah 2 adalah yang pertama Ronal Periansyah dan yang kedua sdr. Amelia
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan LO sdr. Ronal Periansyah pada tanggal 10 Agustus 2020 pada siang hari, pada tanggal 10 Agustus 2020 LO sdr. Ronal Periansyah menolak berkas pemberitahuan verfak yang disampaikan oleh saksi dan Saksi langsung melakukan komunikasi dengan PPK dan PPK mengarahkan saksi untuk menemui LO Kecamatan yaitu sdr. Hasan Manalu.
- Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2020 itu juga saksi langsung menghampiri rumah sdr. Hasan Manalu yang didampingi oleh PPK dan Panwas Desa akan tetapi sdr. Manalu sedang tidak berada di rumah, sehingga PPK menelpon sdr. Manalu dan sdr. Manalu mengatakan besok saja menemui saya di rumah. Pada tanggal 11 Agustus 2020 Saksi menyerahkan berkas berupa surat pemberitahuan Verifikasi Faktual kepada sdr. Manalu di Sekretariat PPK yang disaksikan oleh PPK dan Panwas Desa.
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan sdr. Meliawati pada tanggal 13 Agustus 2020 kemudian sdr. Meliawati menjelaskan bahwa pada malam besok akan ada verfak kemudian saksi menjelaskan jika ingin dilakukan verfak dan saudara mengaku sebagai LO saksi meminta surat mandat sebagai LO, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2020 sdr. Meliawati menyerahkan Surat Mandatnya kepada Saksi dan pada malam harinya dilakukan verifikasi faktual, dan surat mandat tersebut ditarik kembali oleh sdr. Meliawati dan saksi sempat memfoto surat mandat tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 malam hari dilakukan verifikasi faktual dengan jumlah 38 orang semuanya Memenuhi Syarat dan hari berikutnya tanggal 15 Agustus 2020 dilakukan verfak sebanyak 8 orang semuanya Memenuhi Syarat sedangkan di



tanggal 16 Agustus 2020 tidak ada pendukung yang dihadirkan di PPS walaupun LO nya hadir di sekretariat PPS.

- Bahwa saksi menerima surat Mandat dari LO yang kedua adalah pada tanggal 14 Agustus 2020 sekitar Jam 14.00 WIB, yang perlu saksi pertegas adalah sewaktu LO kedua menyerahkan surat mandatnya kepada saksi bahwa surat tanda terima atau surat keterangan tersebut Jamnya tidak ditulis, saksi baru mendengar dari kuasa hukum pemohon bahwa jam 20.00 WIB dan LO menyerahkan surat Mandatnya kepada saksi pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi memiliki rekamannya sedangkan didalam surat keterangan penyerahan surat mandat tersebut tanggal 10 Agustus 2020 adalah tidak benar, saksi berasumsi bahwa ketika saksi memberikan tandatangan dalam surat keterangan tersebut untuk SPJ LO tersebut, yang pasti Jam dan tanggal belum ada tertera disana dan saksi tidak menyangka akan dibuat seperti ini bahkan sdr. Meliawati menyatakan kepada saksi sewaktu saksi masih diluar, dia mengatakan dia minta maaf bukan maksud untuk menjebak saksi.
- Bahwa Saksi memiliki bukti serah terima surat pemberitahuan untuk dilaksanakannya verfak kepada sdr. Hasan Manalu
- Bahwa saksi mengetahui dimulainya verifikasi faktual dimulai pada tanggal 10 Agustus 2020 dan saksi menyerahkan surat pemberitahuan tanggal 10 juga.



d. Saksi RIVI YANDI

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Desa Daspetah 1
- Bahwa Jumlah Data Dukungan di Desa Daspetah 1 berjumlah 169 dukungan, yang terfaktual 56 dengan rincian 56 MS dan 0 TMS
- Bahwa LO di Desa Daspetah 1 adalah untuk yang pertama sdr. Erdi Burmawi dan yang kedua Miliawati dan ada surat mandatnya
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi faktual pada tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB yaitu berjumlah 16 orang akan tetapi yang membawa KTP hanya 1 orang.
- Bahwa dilakukan verifikasi faktual pukul 22.30 WIB tersebut karena permintaan dari LO sdr. Meliawati dan Sdr. Erdi Burmawi Tidak Ada waktu itu, pelaksanaan verfak tersebut diawasi oleh Panwas Desa dan yang melakukan verfak tersebut adalah Saksi dan anggota PPS yang lain.



- Bahwa keributan pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB tersebut hanya keributan biasa yaitu sebatas argumen-argumen antara PPS dengan pendukung dan tidak ada keributan fisik.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa waktu melakukan verifikasi faktual adalah mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan LO sdr. Erdi Burmawi pada tanggal 10 Agustus 2020 di pagi hari;
- Pada tanggal 12 Agustus 2020 saksi berkoordinasi dengan saudara Erdi Burmawi dan sdr. Erdi Burmawi mengatakan tidak ada yang akan di lakukan verfak untuk hari ini ataupun malam nanti.
- Pada tanggal 16 Agustus 2020 sdr. Meliawati baru menyerahkan surat mandat kepada Saksi
- Bahwa pada tanggal 12 s/d 15 Agustus 2020 sdr. Meliawati tidak ada surat mandat di Desa Daspetah
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 LO memberitahukan kepada sdr. Mulyadi selaku Staf Sekretariat PPS menyampaikan ada pertemuan bukan verfak dan saat itu sdr. Mulyadi tidak mengkonfirmasi kepada Saksi dan saksi mengetahui hal tersebut saat saksi sudah tidak berada di sekretariat PPS dan sudah tidak berada di jam kerja yaitu sampai dengan pukul 22.00 WIB dan Tidak ada LO yang mengkonfirmasi kepada Saksi akan ada dilakukan verfak, dan alasan saksi tidak mau melakukan verfak karena sudah diluar jam kerja.
- Bahwa malam tanggal 12 Agustus 2020 tersebut ada 2 titik yang dilakukannya pertemuan yaitu di rumah sdr. Lena bertempat di gang Gadoa dan di rumah sdr. Sinar bertempat di gang air terjun yang dihadiri oleh Saksi hanya di rumah sdr. Lena sedangkan di rumah sdr. Sinar saksi tidak menghadirinya karena tidak ada pemberitahuan.
- Bahwa saksi menerima surat pemberitahuan untuk dilaksanakannya verfak pada tanggal 10 Agustus 2020 dan saksi menyampaikan surat pemberitahuan kepada LO pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pagi hari melalui grup WA.
- Bahwa saksi melaksanakan verfak pukul 22.30 WIB tersebut karena saksi bertanya terlebih dahulu kepada pihak pengawasan apakah

boleh dilakukan atau tidak dan pihak pengawasan menjawab dari pada ada masalah kita lakukan saja.

- Bahwa bahasa pertemuan dengan bahasa verifikasi yang menghadiri adalah atas nama LO edi-lce saksi menyatakan posisi yang saksi terima adalah pertemuan
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB saudara Meliawati bukan LO Desa Daspetah 1

e. Saksi FERDIANSYAH

- Bahwa saksi merupakan LO Desa Kampung Bogor
- Bahwa rumah saksi merupakan sekretariat PPS
- Bahwa sekretariat PPS bersebelahan dengan rumah LO Desa Kampung Bogor atas nama Nazarudin;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 PPS Desa Kampung Bogor sudah mulai melakukan Verifikasi Faktual sebanyak 30 orang yang di kumpulkan oleh LO dirumahnya;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekretariat PPS dalam keadaan terkunci karena saksi berada di Curup dan kuncinya saksi titipkan kepada anggota yang lain yaitu sdri. Wike
- Bahwa saksi mengakui dihubungi oleh Sdr. Edi Sunandar di tanggal 14 tersebut sekitar pukul 16.49 WIB dengan menggunakan HP anak LO Desa Kampung Bogor sewaktu saksi masih berada di curup dan sdr. Edi Sunandar menanyakan keberadaan saksi, kemudian saksi menjawab sedang berada di curup dan mengapa sekretariat digembok dan saksi menjawab kenapa pak apakah ada yang akan di lakukan verifikasi faktual, dan sdr. Edi Sunandar tidak menjawab;
- Bahwa setelah saksi menerima telpon dari sdr. Edi Sunandar, saksi langsung menelpon anggota PPS atas nama sdri. Wike;
- Bahwa pada tanggal 14 tersebut tidak ada LO Desa Kampung Bogor menginformasikan kepada saksi akan ada pendukung yang akan dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi mengetahui dilakukannya verifikasi faktual dimulai dari tanggal 10 s/d 16 Agustus 2020 yaitu tanggal 10 s/d 15 Agustus dari pukul 09.00 WIB s/d 22.00 WIB sedangkan tanggal 16 Agustus 2020 mulai pukul 09.00 WIB s/d 24.00 WIB;
- Bahwa saat Pleno di tingkat PPS, LO Desa Kampung Bogor tidak hadir;



Bahwa LO Desa Kampung Bogor menerima hasil pleno di tingkat PPS dan tidak ada keberatan dari LO tersebut.

f. Saksi WIKE

- Bahwa saksi merupakan anggota PPS Desa Kampung Bogor;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 saksi menerima telepon dari Ketua PPS Desa Kampung sdr. Ferdiansyah, dia mengatakan silahkan ke sekretariat sekarang ada yang mau verfak;
- Bahwa setelah menerima telpon dari Ketua PPS Desa Kampung Bogor, saksi langsung mendatangi rumah LO yang bersebelahan dengan Sekretariat PPS Desa Kampung Bogor, dan saksi bertanya kepada LO apakah ada yang diverifikasi faktual, lalu LO mengatakan bahwa tidak ada yang diverifikasi faktual, tadi ada sdr. Edi Sunandar datang dan melihat sekretariat PPS tutup;
- Bahwa tidak ada yang di verfak pada tanggal 14 tersebut;

g. Saksi MESKON EFENDI

- Bahwa saksi melaksanakan verfak perbaikan pasangan edi-ice mulai pada tanggal 10 s/d 16 Agustus 2020;
- Bahwa saksi memberikan surat pemberitahuan verfak kepada LO di Desa Kelilik tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa Sebelum melaksanakan verfak, saksi berkoordinasi dengan LO dan Pengawas Desa yang saksi sampaikan adalah bahwa pada tanggal 10 Agustus PPS melakukan verifikasi jadi Saksi mengharapkan kepada Panwas untuk hadir pada tanggal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB Saksi telah melaksanakan verfak sebanyak 5 orang di rumah LO Desa Kelilik atas pemberitahuan LO melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah desa lain pada tanggal 10 Agustus 2020 melaksanakan Verfak yang jelas Desa Saksi telah melaksanakan Verfak di tanggal tersebut;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan PPK, bahwa PPK menyampaikan pada tanggal 10 s/d 16 Agustus akan dilakukan verifikasi faktual perbaikan
- Bahwa saksi melakukan verfak pada tanggal 10 Agustus 2020 tersebut sudah masuk tahapan;





- Bahwa KPU melalui PPK menyampaikan intruksi untuk melakukan Verfak dimulai tanggal 10 s/d 16 Agustus 2020;
- Bahwa saksi memberikan surat pemberitahuan kepada LO Desa Kelilik pada tanggal 9 Agustus 2020 pukul 18.30 WIB merupakan inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa saat melakukan verfak tanggal 10 Agustus 2020 tersebut Saksi menulis nama-nama yang akan diverfak dan mengirimkannya kepada LO melalui WA
- Bahwa saksi menulis nama-nama yang akan di verfak dan menyampaikannya kepada LO adalah atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul.12.30 WIB, PPK mengirim pesan ke grup yang mengatakan bahwa B.1.1-KWK sudah ada di PPK jadi silahkan keseluruhan PPS untuk mengambil ke PPK, sehingga Saksi Sekitar pukul 13.30 WIB langsung ke PPK mengambil B.1.1-KWK;
- Bahwa sebelum saksi mengirimkan nama-nama yang akan di verfak tersebut kepada LO, terlebih dahulu Saksi menulis dengan tulisan tangan yang diketahui oleh anggota PPS yang lain, yaitu sebanyak 32 nama kemudian saksi fotokan nama-nama yang ditulis tersebut dan dikirim kepada LO melalui WA;
- Bahwa tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul.12.30 WIB, PPK mengirim pesan ke grup yang mengatakan bahwa B.1.1-KWK sudah ada di PPK jadi silahkan keseluruhan PPS untuk mengambil ke PPK, sehingga sekitar pukul 13.30 WIB Saksi langsung ke PPK mengambil B.1.1-KWK;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepahiang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*
2. Bahwa Berita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, yang *tidak memiliki Nomor Berita Acara pada saat Pleno Rekapitulasi yang mana wajib ada sebagai Objek Sengketa*

dimana Permohonan penyelesaian Sengketa ini adalah Kewenangan atau Kompetensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, maka yang menjadi Dasar Hukum bagi BAWASLU Kabupaten Kepahiang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Formulir Model PSP-1; maka berdasarkan dalil-dalil tersebut Berita Acara Pleno Rekapitulasi dalam Perkara a quo adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;

3. Bahwa Oleh karena Berita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memiliki nomor Berita acara sedangkan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Formulir Model PSP-1, harus ada sebagai objek sengketa dan Permohonan Penyelesaian Sengketa ini adalah Kewenangan atau Kompetensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, maka yang menjadi Dasar Hukum bagi BAWASLU Kabupaten Kepahiang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan dalil tersebut Berita Acara Pleno Rekapitulasi dalam Perkara a quo adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tidak melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual dukungan hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana keterangan saksi dari TERMOHON MARLON SINAGA sebagai POKJA Pencalonan Perseorangan dan MESKON EFENDI Ketua PPS Desa Kelilik Kabupaten Kepahiang pada sidang musyawarah terbuka Badan Pengawas pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepahiang pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020 yang menerangkan bahwa tahapan Verifikasi Faktual untuk dukungan hasil Perbaikan Bakal pasangan Calon Perseorangan yakni dimulai



dari Tanggal 10 s/d 16 Agustus 2020, Berdasarkan dalil tersebut maka sudah jelas dan terang bahwa tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah Melanggar Ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Bahwa tidak Profesionalnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan Tahapan maupun Verifikasi Faktual Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana keterangan Saksi TERMOHON yakni Ruslan Effendi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Kepahiang yang menjelaskan bahwa PPS dalam pelaksanaan Verfak berbeda-beda antara PPS yang satu desa dengan PPS desa Lainnya tentang tahapan pelaksanaan verifikasi faktual di setiap PPS terhadap dukungan yang tidak bisa hadir pada saat verifikasi Faktual oleh PPS yang seharusnya dilakukan oleh PPS ternyata tidak dilaksanakannya oleh PPS, sebagaimana yang di terangkan oleh saksi TERMOHON salah satu contohnya di desa Pensiunan yang mana PPS pada saat Verifikasi Faktual terhadap dukungan yang tidak bisa hadir atau berhalangan datang, maka PPS desa tersebut mendatangi pendukung yang ada dalam VERMIN untuk di VERFAK, maka berdasarkan keterangan saksi tersebut sudah jelas dan terang terjawab bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tidak profesional dalam melaksanakan tahapan maupun Verifikasi Faktual sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa dari semua keterangan saksi TERMOHON pada saat sidang musyawarah terbuka Badan Pengawas pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepahiang pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020, *mayoritas melaksanakan Verifikasi Faktual dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice pada tanggal 12 s/d 16 Agustus 2020 yang seharusnya berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 pelaksanaan tahapan VERFAK dimulai dari tanggal 10 s/d 16 Agustus 2020.* Berdasarkan dalil tersebut diatas maka KPU Kabupaten Kepahiang telah jelas dan terang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi pada sidang musyawarah terbuka Badan Pengawas pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepahiang pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020, sudah jelas dan terang bahwa TERMOHON tidak Profesional dalam melaksanakan Tahapan dan Verifikasi Faktual pada dukungan hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 16 Agustus 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, serta KPU juga tidak menulis Nomor dalam Berita Acara Pleno Rekapitulasi yang seharusnya ada Nomor Berita Acara sebagaimana tertuang dalam *Formulir Model PSP-1*. Oleh karena *Permohonan penyelesaian Sengketa ini adalah Kewenangan atau Kompetensi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, maka yang menjadi Dasar Hukum bagi BAWASLU Kabupaten Kepahiang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.*



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Kepahiang, untuk memutuskan dan mengadili :

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON Untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020;
 3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Untuk Melaksanakan Keputusan ini;
 4. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.
- Apabila Bawaslu Kabupaten Kepahiang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Tentang Permohonan Pemohon

1. Bahwa dalam dasar permohonan Pemohon poin ke 1 (satu) dan poin (dua), Pemohon mengatakan bahwa Berita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, *tidak memiliki Nomor Berita Acara Rekapitulasi yang mana wajib ada sebagai Objek Sengketa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Formulir Model PSP-1, oleh karena itu maka Berita Acara Rekapitulasi tersebut, dinyatakan Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum; (Bukti-P1)* dan Pemohon mengatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, terhadap Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020, yang tidak memiliki Nomor Berita Acara Hasil Rekapitulasi, sedangkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Nomor Berita Acara Hasil Rekapitulasi, maka Bakal Pasangan Calon Edi-Ice tidak dapat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2020 adalah *Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum (Bukti-P2)*.

Bahwa dalam musyawarah Termohon dapat membuktikan Berita Acara Model BA. 7 KWK Perseorangan Perbaikan dan lampiran Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020 telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 *junto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang



Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sah secara hukum (*Bukti-T1, Bukti-T2*).

2. Bahwa dalam dasar permohonan Pemohon poin ke 3 (tiga), Pemohon mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang tidak melaksanakan tahapan verifikasi faktual (*Verfak*) dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang seharusnya dimulai dari tanggal 10 s/d 16 Agustus 2020 (*Bukti-P3*).

Namun dalam musyawarah Termohon dapat membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. EDI SUNANDAR dan Hj. ICE RAKIZAH SYAFRIE *sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019* tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) *junto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Pasal 32D ayat (3) yang menyatakan bahwa “PPS melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan ” Masa Verifikasi Faktual masa Perbaikan telah sesuai dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada tanggal 8 Agustus 2020 telah mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 yang dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan LO serta Bawaslu Kabupaten



Kepahiang, pada Rapat Koordinasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menyampaikan tata cara pelaksanaan Verifikasi Faktual dan penyerahan Formulir Model B.1.1 KWK perbaikan hasil Verifikasi Administrasi yang diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang menyerahkan Formulir Model B.1.1 KWK perbaikan hasil Verifikasi Administrasi yang diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (*Bukti-T7, Bukti-T8, Bukti-T9, Bukti-T10*).

3. Bahwa dalam dasar permohonan Pemohon poin ke 4 (empat) Pemohon mengatakan bahwa daftar Verifikasi Administrasi yang akan di Verifikasi Faktual dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang Memenuhi Syarat (MS) dari KPU sebanyak 8917 dukungan (*Bukti - P4*).

Pada jawaban Termohon menyatakan bahwa pokok permohonan pada angka 4, tidak perlu Termohon uraikan dikarenakan permohonan pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan dalil keberatan. Bahwa dalam musyawarah Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dengan jelas maksud dari Permohonan *a quo*.

4. Bahwa dalam dasar permohonan Pemohon poin ke 5 (lima) Pemohon mengatakan bahwa pada tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) penyampaian dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice baru mendapatkan dokumen Verifikasi Administrasi (vermin) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang untuk dilaksanakan verfak yakni pada tanggal 11 Agustus 2020 setelah Bakal Pasangan Perseorangan Edi-Ice mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan Verifikasi Administrasi (Vermin) dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. Kemudian pada siang harinya baru dikasihkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang soft copy, sehingga merugikan waktu selama 2 (dua) hari yang mengakibatkan kerugian dukungan masa perbaikan Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat di verifikasi faktual oleh PPS sebanyak 4303 dukungan dengan rincian sebagai berikut (*Bukti-PS.1, PS.2*) :

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| a. Kecamatan Tebat Karai sebanyak | : 324 |
| b. Kecamatan Seberang Musi sebanyak | : 295 |
| c. Kecamatan Kepahiang sebanyak | : 1443 |
| d. Kecamatan Merigi sebanyak | : 535 |



e. Kecamatan Ujan Mas sebanyak	: 745
f. Kecamatan Kabawetan sebanyak	: 232
g. Kecamatan Muara Kemumu sebanyak	: 206
h. Kecamatan Bermani Ilir sebanyak	: 523
Jumlah	: 4303

Namun dalam musyawarah Pemohon tidak dapat membuktikan sebagaimana permohonan *a quo*.

5. Bahwa dalam dasar permohonan Pemohon poin ke 6 (enam) Pemohon mengatakan bahwa tidak Profesionalnya Panitia Pemunggutan Suara (PPS) dalam hal Pemberitahuan surat untuk tahapan verifikasi factual dukungan hasil perbaikan Bakal) Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice dari PPS kepada *Liaison Officer* (LO) yang disampaikan antara pukul 17.00 s/d 21.00 WIB, sehingga sudah tidak memungkinkan lagi bagi LO untuk mengumpulkan pendukung yang akan divermin pada tanggal 10 Agustus 2020 tersebut, yang mengakibatkan kerugian dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice; (*Bukti-P6*).



Namun dalam musyawarah Termohon membantah pernyataan Pemohon pada permohonan *a quo* bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati telah bekerja secara professional sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan Verifikasi Faktual syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Perbaikan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kepahiang telah berkoordinasi dengan LO/Kordes dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada LO/Kordes Se-Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020, tetapi memang tidak semua Panitia Pemungutan Suara dapat langsung berkoordinasi dengan LO/Kordes karena beberapa LO tidak dapat ditemui karena tidak ada di rumah serta ada LO yang mengundurkan diri. Selanjutnya dapat kami jelaskan sebagian Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan Tahapan Verifikasi Faktual syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020 (*Bukti-T16*).

6. Bahwa dalam dasar permohonan Pemohon poin ke 7 (tujuh), Pemohon mengatakan bahwa dalam melaksanakan verifikasi factual dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice yang dilaksanakan oleh Panitia Pemunggutan Suara (PPS) di *Desa Kampung Bogor* dimana sekretariat PPS *dikunci/digembok*, sehingga LO tidak bisa berkoordinasi dengan PPS untuk melakukan Verifikasi factual dukungan

hasil perbaikan Bakal Calon Perseorangan Edi-Ice; (*Bukti= P7*);

Namun dalam musyawarah Pemohon tidak dapat membuktikan permohonan *a quo* dan Termohon tetap pada jawaban termohon dan membantah dalil dan pernyataan dari Pemohon yang selanjutnya Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Bogor dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) *junto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Pasal 32D pada ayat :



- ayat (1) yang menyatakan “bahwa Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 C ayat (3) PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutanlain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”.
- ayat (2) yang menyatakan bahwa “Verifikasi Faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26 ”.*Junto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis penyerahan dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernurdan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Huruf C angka 1 huruf b yang menyatakan bahwa “Panitia Pemungutan Suara melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Desa atau sebutan

lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”.

Bahwa berdasarkan Kronologis Kejadian Khusus Tentang Komunikasi Via Telphon pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang menerangkan bahwa PPS Desa Kampung Bogor pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 pukul 16:49 Wib Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bapak Edi Sunandar menelepon Ketua PPS Desa Kampung Bogor yang menanyakan kenapa Sekretariat tutup dan dijawab oleh Ketua PPS Desa Kampung Bogor apakah ada yang mau Verifikasi Faktual dan tidak dijawab oleh Bapak Edi Sunandar (Bakal Pasangan Calon Perseorangan). Bahwa setelah menerima telepon tersebut Ketua PPS Desa Kampung Bogor menghubungi Anggota PPS yang lain untuk mengecek langsung ke rumah LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan H. Edi Sunandar dan Hj. Ice Rakizah Syafrie, M.Kes dan langsung menanyakan kepada LO ada atau tidak yang mau diverifikasi faktual dan Anggota PPS langsung mengambil dokumentasi rumah LO sebagai bukti bahwa tidak ada orang yang mau Verifikasi Faktual dan berdasarkan hasil koordinasi Panitia Pemungutan Suara dengan LO/Kordes balon Kampung Bogor pada tanggal 14 Agustus 2020, LO menjelaskan bahwa tidak ada pendukung yang akan dihadirkan untuk di Verifikasi Faktual pada tanggal 14 Agustus 2020.



Bahwa Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bogor dan rumah LO/Kordes Bakal Pasangan Calon Perseorangan bersebelahan sehingga bisa dilakukan koordinasi setiap waktu dan dapat menggunakan layanan teknologi informasi sebagaimana terlampir dalam Alat Bukti (*Bukti-T17, Bukti-T18, Bukti-T19, Bukti-T20*).

7. Bahwa dalam dasar permohonan Pemohon poin ke 8 (delapan), Pemohon mengatakan bahwa tidak profesionalnya penyelenggara pada saat verifikasi faktual dukungan hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice di *Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang* pada saat Verfak di Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dukungan Video Call (VC) sudah Memenuhi Syarat (MS), kemudian di Pleno PPK menjadi Tidak memenuhi Syarat (TMS) karena Menurut PPK tidak terpenuhinya syarat Video Call (VC). Salah satu syarat untuk diterimanya Video Call adalah Surat Keterangan sehingga terjadinya perubahan dukungan atas rekomendasi dari

Panwascam ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang secara aturan tidak ada regulasi yang jelas mengenai surat keterangan untuk pelaksanaan Video Call pada saat Verifikasi dimasa Covid-19, sehingga dukungan untuk Bakal Pasangan Calon Edi-ice seharusnya 73 dukungan menjadi 60 dukungan yang mengakibatkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-ice dirugikan sebanyak 13 dukungan; (*Bukti P8.1, P8.2*).

Namun dalam musyawarah Pemohon tidak dapat membuktikan permohonan *a quo* dan Termohon tetap pada jawaban termohon dan membantah dalil dan pernyataan dari Pemohon (*Bukti-T21, Bukti-T22, Bukti-T23, Bukti-T24*).

8. Bahwa dalam dasar permohonan Pemohon poin ke 9 (sembilan), Pemohon mengatakan bahwa banyaknya jumlah hasil verifikasi administrasi (Vermin) pendukung hasil Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepahiang sangat merugikan baik dari BI.KWK, BI. I.KWK maupun KTP sebanyak 3033 Pendukung (*Bukti P9*).

Namun dalam musyawarah Pemohon tidak dapat membuktikan permohonan *a quo* dan Termohon telah melaksanakan Verifikasi Administrasi telah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Huruf B, sehingga proses Verifikasi Administrasi telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21 (*Bukti-T25*).



b. Tentang Alat Bukti Pemohon

1. Berita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 Tidak memiliki Nomor Berita Acara Rekapitulasi (P-1). Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota tidak menyebutkan bahwa Nomor dalam Berita Acara

Bukan merupakan objek sengketa. Oleh karena itu Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 adalah sah secara hukum berlaku di seluruh Indonesia.

2. Berita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum (P-2). Bahwa dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan karena Berita Acara Model BA. 7 KWK Perseorangan Perbaikan dan lampiran Model BA.7 KWK Perseorangan sudah sah secara hukum.
3. Tahapan Verifikasi Faktual PKPU 5 Tahun 2020 (P-3) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kepahiang tidak melaksanakan tahapan Verifikasi Faktual, bahwa dapat Termohon jelaskan dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sudah sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020.
4. Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 (Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan (P-4) dengan permohonan yang kabur, maka Termohon tetap pada dalil Termohon sebelumnya.
5.
 1. Jumlah kerugian dukungan yang diakibatkan keterlambatan tahapan selama dua (2) hari;
 2. Surat Permohonan untuk permintaan Copy data yang sudah diverifikasi Administrasi yang sudah difaktualkan (P-5).Bahwa Termohon tetap pada dalil yang sudah disampaikan dalam jawaban Termohon.
6. Pernyataan Keterlambatan Undangan atau Surat Pemberitahuan dari PPS Prihal Tahapan Verifikasi Faktual yang baru diberikan pada tanggal 10 Agustus 2020 kepada LO (P-6). Bahwa Termohon tetap pada dalil Termohon sebelumnya.
7. Dokumentasi/Foto PPS yang tidak melaksanakan tugas dan Fungsinya sebagai penyelenggara dan Sekretariat PPS yang di gembok/dikunci (P-7) Bahwa dokumen/photo tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena dari photo tersebut jelas bahwa pintu tersebut berlapis dua dan yang tergembok adalah pintu lapis luar (Teralis) dimana gembok tersebut hanya bergantung di salah satu sisi teralis, dan Termohon tetap pada dalil yang sudah disampaikan dalam jawaban Termohon.



8. 1. Pernyataan kejadian khusus pada saat Verifikasi Faktual di desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada saat Pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Visual terhadap kejadian di Desa Tebat Monok pada saat verifikasi dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) yang kemudian di PPK Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena ada perubahan dukungan atas rekomendasi dari PANWASCAM ke PPK (P-8).

Bahwa alat bukti tidak beralasan kuat, bahwa proses Memenuhi Syarat (MS) yang kemudian di PPK Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sudah sesuai dan sah secara hukum.

9. Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU yang merugikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan tidak jelas (P-9) bahwa alat bukti patut dikesampingkan dan tidak berdasar karena verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepahiang telah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang verifikasi administrasi.



c. Tentang Alat Bukti Termohon

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/ 06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf D Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan angka 2 Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota huruf b (T-1).
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-KPT/ 06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (T-2).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota (T-3).



4. Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan beserta lampiran BA. 7-KWK Perseorangan Perbaikan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 (T-4).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis Penyerahan dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf D Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan angka 2 Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota huruf b (T-5).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (T-6).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (T-7).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 32D Ayat 3 (T-8).
9. Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 (T-9).
10. Dokumentasi penyerahan Formulir Model B.1.1 KWK perbaikan hasil Verifikasi Administrasi kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (T-10).
11. Surat dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang (T-11).
12. Tanda Terima Penyerahan Soft Copy (T-12).



13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Pasal 32B Ayat (1) (T-13).
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. pada BAB III Huruf E (T-14).
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) Pasal 4 ayat (2) huruf b (T-15).
16. Surat Pemberitahuan PPS Se-Kabupaten Kepahiang kepada LO/Kordes Bapaslon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 (T-16).
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (T-17).
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Pasal 32D (T-18).
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman teknis penyerahan dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Huruf C angka 1 huruf b (T-19).
20. Kronologis dan Dokumentasi PPS Desa Kampung Bogor (T-20).
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) pasal 25 ayat (2) (T-21).

22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) pasal 27 (T-22).
23. Pengajuan Keberatan dari Panwascam Kepahiang (T-23).
24. Alat Bukti Elektronik Berupa Dokumentasi Rekaman Video Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kepahiang (T-24).
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21 (T-25).

Bahwa semua bukti yang disampaikan dan disahkan ke hadapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah sesuai dengan menguatkan semua dalil dan pernyataan Termohon.



d. Bukti Saksi Pemohon

1. Saksi APRIAN WULANDARI

- Bahwa saksi mengakui adalah seorang LO/Kordes di Desa Tebat Monok.
- Bahwa saksi mengatakan dalam hal sebelum melakukan video call sudah berkoordinasi dengan cara telepon kepada PPS Desa Tebat Monok.
- Bahwa saksi mengatakan dalam hal untuk melaksanakan verifikasi faktual dengan cara video call harus memiliki surat keterangan, tetapi saksi tidak dapat memberikan surat keterangan tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan verifikasi faktual dengan cara video call dilakukan karena alasan hujan sejak sebelum magrib hingga habis magrib.
- Bahwa saksi mengatakan nomor telepon yang tertera pada surat mandat sebagai LO aktif pada saat verifikasi faktual, lalu tidak aktif lagi setelah proses verifikasi faktual.
- Bahwa saksi mengatakan banyak pendukung yang akan diverifikasi faktual tidak dikenal oleh saksi sebagai LO/Kordes desa tersebut.

2. Saksi SRI HARTINI

- Bahwa saksi mengakui dirinya adalah seorang LO Desa Talang Sawah Kecamatan Bermani Ilir, namun dirinya berdomisili di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang.
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah tinggal di Desa Talang Sawah selama menjadi LO namun dalam hal melaksanakan tahapan verifikasi faktual saksi berangkat pagi menuju ke Desa Talang Sawah, lalu sore saksi pulang ke kediaman saksi yang berada di Kelurahan Padang Lekat dengan waktu tempuh antara Desa Talang Sawah ke Kelurahan Padang Lekat sekitar 1 (satu) jam.
- Bahwa saksi mengatakan ketika ada salah satu data di KTP asli yang dimiliki seorang pendukung tidak sesuai dengan daftar nama di B.1.1 KWK, maka di TMS oleh PPS, selanjutnya saksi mengatakan tidak punya bukti yang dimiliki terhadap fakta tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan pada tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan hanya beberapa kali saja mendatangi Desa Talang Sawah selama proses tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan.
- Bahwa keterangan saksi tidak sesuai dan/atau tidak ada dalam posita pemohon.



3. Saksi ANDI SUWANDI

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah seorang LO Kabupaten bakal Pasangan Calon Perseorangan Edi-Ice.
- Bahwa saksi mengatakan selaku LO Kabupaten tidak tahu dengan jumlah MS akhir setelah proses Verifikasi Faktual.
- Bahwa saksi mengatakan dirinya tidak pernah menanyakan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan kepada KPU pada rentang waktu tanggal 8 s.d 10 Agustus 2020.
- Bahwa saksi mengatakan mengikuti kegiatan rakor di KPU pada tanggal 8 Agustus 2020 dengan agenda acara rakor persiapan Verifikasi Faktual Perbaikan dari jam 9 sampai dengan selesai.
- Bahwa saksi mengatakan dalam acara tersebut hanya konsen mendengar perihal keterangan dari KPU Kabupaten Kepahiang tentang waktu pelaksanaan verifikasi faktual dan adanya LO yang tidak aktif selain itu tidak terlalu di dengar atau dianggap tidak penting karena terkait dengan teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual.

- Pada tanggal 10 Agustus 2020, setelah acara penyerahan B.1.1 KWK kepada PPS melalui PPK, LO Kabupaten mengumpulkan LO Kecamatan dan memberitahukan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 akan mulai dilaksanakan tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan, mohon disampaikan ke LO Desa untuk mengkondisikan setiap dukungan di Desa masing-masing.
- Bahwa saksi mengatakan tidak semua PPS tidak mau memberikan data-data yang mau di Verifikasi Faktual kepada LO, ada juga beberapa Desa yang memberikan data tersebut.

4. Saksi NAZARUDIN

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah seorang LO Desa Kampung Bogor.
- Bahwa saksi mengatakan setiap hari dari tanggal 8 s.d 10 Agustus 2020, PPS Desa Kampung Bogor selalu ada di Sekretariat.
- Bahwa saksi mengatakan rumahnya bersebelahan dengan Sekretariat PPS Desa Kampung Bogor.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 14 Agustus 2020 tidak ada yang mau di Verifikasi Faktual dan belum ada yang dipersiapkan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu pasti bahwa pintu Sekretariat PPS Desa Kampung Bogor terkunci tetapi memang ada gembok yang tergantung di pintu tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan memang gembok tersebut selalu tergantung dipintu Sekretariat PPS Desa Kampung Bogor dan selalu begitu setiap harinya.
- Bahwa saksi mengakui yang menelpon Ketua PPS Desa Kampung Bogor pada tanggal 14 agustus 2020 bukanlah dirinya melainkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Edi Sunandar.



5. Saksi AKIL LEFRON

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah LO/Kordes Bapaslon Edi-Ice Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi.
- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah seorang Anggota BMA Desa Batu Ampar.
- Bahwa saksi mengatakan dirinya menerima 2 (dua) kali surat pemberitahuan dari PPS mengenai pelaksanaan Verifikasi Faktual yaitu pada tanggal 9 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020.

- Bahwa saksi mengatakan awalnya tidak pernah menandatangani ekpedisi PPS pada saat menerima surat pemberitahuan Verifikasi Faktual, tetapi diakhir kesaksiannya saksi mengakui menandatangani ekpedisi surat dari PPS Desa tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan dirinya tidak pernah keberatan akan kinerja PPS Desa Batu Ampar berkaitan dengan tahapan proses Verifikasi Faktual Perbaikan di Desa Batu Ampar.

6. Saksi MELIAWATI

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah LO/ Kordes Bapaslon Edi-Ice Desa Daspetah dan Daspetah II Kecamatan Ujan Mas tetapi dalam surat mandat yang diperlihatkan hanya tercantum sebagai LO/ Kordes Desa Daspetah II.
- Bahwa saksi mengatakan Ketua PPS Desa Daspetah adalah Mulyadi.
- Bahwa saksi mengatakan jumlah dukungan untuk Desa Daspetah adalah 285 dukungan.
- Bahwa saksi mengatakan dirinya mengumpulkan orang di suatu tempat atas perintah korcam tanpa memiliki surat mandat selaku LO/Kordes Desa Daspetah.
- Bahwa keterangan saksi tidak sesuai dan/atau tidak ada dalam posita pemohon



e. Bukti Saksi Termohon

1. Saksi MARLON SINAGA

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas pada sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah Sekretaris pada Pokja Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020.
- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah Koordinator SILON (Sistem Informasi Pencalonan).
- Bahwa saksi mengatakan pada proses Verifikasi Administrasi yang dilaksanakan oleh pihak Termohon sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku.
- Bahwa saksi mengatakan telah mengundang LO Kabupaten Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Rapat Koordinasi tanggal 8 Agustus 2020, dengan agenda acara persiapan penyerahan hasil Verifikasi Administrasi syarat dukungan Perbaikan bakal pasangan

calon perseorangan kepada PPS melalui PPK untuk dilaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan.

- Bahwa saksi mengatakan LO Kabupaten Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah menghadiri Rapat Koordinasi persiapan penyerahan hasil Verifikasi Administrasi syarat dukungan Perbaikan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK untuk dilaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan, hingga selesai.
- Bahwa saksi mengatakan pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan yang dilaksanakan oleh pihak Termohon telah sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan serta Pedoman Teknis yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

2. Saksi RUSLAN EFENDI

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah Ketua PPK Kepahiang.
- Bahwa saksi mengatakan telah merubah status 13 pendukung yang MS di Desa Tebat Monok menjadi TMS sesuai dengan surat keberatan yang diajukan dan dilengkapi bukti-bukti yang diajukan Panwaslu Kecamatan Kepahiang pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kepahiang pada tanggal 19 Agustus 2020.
- Bahwa saksi mengatakan pihak LO bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat memberikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan melalui Video Call.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak LO atas perubahan status MS menjadi TMS 13 pendukung Desa Tebat Monok pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kepahiang tersebut pada tanggal 19 Agustus 2020.



3. Saksi MEKI SUPRATMAN

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah Ketua PPS Desa Daspetah II.
- Bahwa saksi mengatakan telah menyerahkan surat pemberitahuan Verifikasi Faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 10 Agustus 2020, telah berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan Desa Daspetah II mengenai akan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan.

- Bahwa saksi mengatakan LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan Desa Daspetah II atas nama Ronald Feriansyah tidak mau menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan dan LO tersebut menyatakan telah mengundurkan diri.
- Bahwa saksi mengatakan telah berkoordinasi dengan LO Kecamatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan PPK Kecamatan Ujan Mas mengenai akan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan.
- Bahwa saksi mengatakan LO Kecamatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kecamatan Ujan Mas telah menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan.

4. Saksi RIVI YANDI

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah Ketua PPS Desa Daspetah.
- Bahwa saksi mengatakan telah menyerahkan surat pemberitahuan Verifikasi Faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Bahwa saksi mengatakan telah menyerahkan surat pemberitahuan dengan LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan Desa Daspetah mengenai akan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan syarat dukungan calon perseorangan.
- Bahwa saksi mengatakan telah berkoordinasi dengan LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan Desa Daspetah mengenai akan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 12 Agustus 2020 tidak mendapatkan pemberitahuan dari LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan Desa Daspetah mengenai akan dilaksanakannya Verifikasi Faktual pada hari tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan mendapat pemberitahuan dari pihak Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui Sekretariat PPS atas nama Mulyadi, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 ada pihak Bakal Pasangan Calon Perseorangan akan melaksanakan pertemuan di Desa Daspetah bukan pemberitahuan akan dilaksanakan Verifikasi Faktual Perbaikan.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 12 Agustus 2020, yang mengumpulkan pendukung pada dua titik di Desa Daspetah bukanlah



LO Bakal Pasangan Calon Perseorangan Desa Daspetah sesuai dengan surat mandat.

- Bahwa saksi mengatakan mendatangi satu lokasi dari titik kumpul tersebut setelah menerima pemberitahuan dari sekretariat PPS Desa Daspetah atas nama Mulyadi karena telah terjadi keributan di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan yang dikumpulkan oleh pihak Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 12 Agustus 2020, hanya ada 16 pendukung yang namanya tercantum pada B.1.1-KWK dan hanya 2 pendukung yang membawa identitas diri dan selanjutnya untuk yang belum ada identitas diri akan diverifikasi pada besok hari yang disetujui oleh LO maupun pendukung yang telah hadir tetapi tidak membawa identitas diri.

5. Saksi FERDIANSYAH

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah Ketua PPS Desa Kampung Bogor.
- Bahwa saksi mengatakan telah menyerahkan surat pemberitahuan Verifikasi Faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan perbaikan pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 14 Agustus 2020 tidak ada pemberitahuan dari LO Desa Kampung Bogor akan ada Pendukung yang akan dilakukan Verifikasi Faktual.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 14 Agustus 2020, saksi menerima telpon dari bakal pasangan calon perseorangan atas nama Edi Sunandar, saksi ditanyakan kenapa pintu sekretariat terpasang gembok dan saksi menjawab sedang ada perjalanan ke Curup. Kemudian saksi kembali bertanya kepada bakal pasangan calon perseorangan atas nama Edi Sunandar apakah ada pendukung yang ingin di Verifikasi Faktual namun telepon tersebut langsung dimatikan oleh bakal pasangan calon perseorangan atas nama Edi Sunandar.
- Bahwa saksi walaupun tidak berada di sekretariat PPS telah menitipkan kunci sekretariat kepada salah satu anggota PPS atas nama Wike dan selanjutnya menginstruksikan kepada anggota PPS setelah menerima telpon dari bakal pasangan calon perseorangan atas nama Edi Sunandar untuk segera ke sekretariat PPS karena ada yang mau di verifikasi faktual.



6. Saksi WIKE

- Bahwa saksi mengatakan bahwa dirinya adalah Anggota PPS Desa Kampung Bogor.
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 14 Agustus 2020, setelah menerima telpon dari Ketua PPS Desa Kampung Bogor, saksi langsung mendatangi rumah LO yang bersebelah dengan Sekretariat PPS Desa Kampung Bogor, kemudian saksi bernya kepada LO apakah ada yang diverifikasi factual pak? Lalu LO mengatakan bahwa tidak ada yang akan diverifikasi factual tetapi tadi ada bakal pasangan calon perseorangan atas nama Edi Sunandar datang dan melihat sekretariat PPS.
- Setelah memastikan dengan LO bahwa tidak ada pendukung yang akan diverifikasi faktual, saksi menuju ke Sekretariat PPS dan disana sudah ada staf Sekretariat PPS yang menunggu.

7. Saksi MEKSON EFENDI

- Bahwa saksi mengatakan dirinya adalah Ketua PPS Desa Kelilik.
- Bahwa saksi telah menyampaikan surat pemberitahuan verifikasi faktual kepada LO pada tanggal 9 Agustus 2020 yang langsung diterima oleh LO.
- Bahwa saksi setelah berkoordinasi dengan LO, maka pada tanggal 10 Agustus 2020 telah melaksanakan verifikasi faktual di rumah LO.

Bahwa semua saksi Termohon yang telah diambil keterangan dihadapan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan menguatkan semua dalil dan pernyataan Termohon.

f. Kesimpulan

Bahwa setelah mengikuti proses jalannya persidangan adjudikasi permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh kepada jawaban dan bukti-bukti yang telah Termohon sampaikan selama persidangan dan dengan tegas menolak seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon dan membantah segala dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 sampai dengan T-25 dan telah disahkan dihadapan Majelis.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2





bahwa Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Penyerahan Dukungan perbaikan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 perbaikan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.



4. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 s.d 3 *a quo* penerbitan dan penetapan Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan beserta lampiran BA. 7-KWK Perseorangan Perbaikan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 telah sesuai dan sah secara hukum.
5. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 4 Pemohon tetap tidak dapat membuktikan secara meyakinkan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga Termohon meminta kepada majelis untuk mengesampingkan segala bentuk dalil yang Pemohon ajukan dan selanjutnya menolak secara tegas dalil-dalil permohonannya.

PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang memeriksa sengketa ini untuk berkenan memberikan putusan berdasarkan kebenaran, keadilan dan aturan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Model BA. 7 KWK Perseorangan Perbaikan dan lampiran Model BA.7 KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 21 Agustus 2020 adalah sah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) *junto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 *junto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.



Apabila Bawaslu Kabupaten Kepahiang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Mengenai Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada tanggal 21 Agustus 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor 001/PS.PNM.LG/17.1708/VIII/2020 bertanggal 24 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kepahiang pada tanggal 24 Agustus 2020 dan perbaikannya diserahkan pada tanggal 27 Agustus 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut **Perbawaslu 2 Tahun 2020**) Pasal 21 ayat (2) menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU kabupaten/kota”;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan “Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, maka pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a quo masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 21 Agustus 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan “Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan “Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk: a) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; b) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota; c) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; d) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan



terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; e) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan f) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan”;

- d. Menimbang bahwa objek sengketa yang di ajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 21 Agustus 2020, dengan demikian objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Perbawaslu 2 Tahun 2020;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana uraian diatas, maka objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa pemilihan;



3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah H. Edi Sunandar dan Ice Rakizah Syafrie, M.Kes. merupakan Warga Negara Indonesia yang menyerahkan syarat dukungan sebagai calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- b. Menimbang bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan calon Perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 tanggal 21 Agustus 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan “Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon”;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d sebagaimana uraian diatas, maka Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa *“KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini” juncto. Pasal 1 angka 5 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan”;*
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan *“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk*



sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan”;

- c. Menimbang bahwa Berita Acara Model BA.7-KWK tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 21 Agustus 2020, diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang (*in casu* Termohon);
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana uraian diatas, maka Termohon dalam permohonan *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG



- a. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut **UU Pemilihan**) Pasal 143 menyatakan (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; dan (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”;*
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangannya putusan angka 2 dan 3 menyatakan “Frasa Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pemilihan haruslah dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota”;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan “*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang*

menyelesaikan sengketa dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana uraian diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kepahiang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa, Pemohon pada pokoknya menyatakan keberatan atas Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan mengenai rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;



Menimbang bahwa, Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan mengenai rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat dukungan perseorangan bagi Pemohon yang selanjutnya menyatakan Pemohon tidak dapat mendaftar sebagai pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan mengenai rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan mekanisme yang mengaturnya;

Menimbang bahwa, setelah mencermati permohonan pemohon dan jawaban termohon serta melihat bukti-bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Musyawarah selanjutnya akan memberikan pertimbangan atas pokok permohonan a quo dalam putusan Majelis;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan P-1 sampai dengan bukti P-9 dan telah diberi materai cukup serta ditandai dengan cap pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Musyawarah;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan bukti surat yang telah ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-25 dan telah diberi materai cukup serta ditandai dengan cap pos dan telah disahkan menjadi alat bukti oleh Majelis Musyawarah;

Menimbang bahwa, para pihak selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya, yang mana keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon tersebut telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka musyawarah sengketa;



Menimbang bahwa, yang menjadi substansi dalam permohonan a quo adalah Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan sepanjang mengenai rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kepahiang (*in casu* Termohon), yang kemudian berita acara tersebut telah mengakibatkan hilangnya kesempatan Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal penetapan bakal pasangan calon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tanggal 23 September 2020;

Menimbang bahwa, penetapan bakal pasangan calon sebagai pasangan calon didahului dengan proses pendaftaran sebagai bakal pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum, yang dimulai sejak tanggal 4 September hingga 6 September 2020. Terhadap bakal pasangan calon yang maju sebagai calon dengan dukungan partai politik maka bakal pasangan calon tersebut harus memenuhi ketentuan pasal Pasal 40 Ayat (1) UU Pemilihan yaitu terpenuhinya minimal

syarat dukungan 20% kursi partai politik di DPRD Kabupaten/Kota, sementara untuk bakal pasangan calon yang maju sebagai calon perseorangan dengan dukungan dari pemilih haruslah memenuhi ketentuan dari Pasal 41 Ayat (2) UU Pemilihan, yaitu terpenuhinya dukungan jumlah pendukung yang memberikan dukungan sebagai calon perseorangan;

Menimbang bahwa, dengan telah ditetapkan jadwal penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon serta syarat bakal pasangan calon dapat mendaftar ke KPU, serta dihubungkan dengan pokok keberatan Pemohon yang mempersoalkan terkait dengan jumlah dukungan yang dinyatakan tidak mencukupi syarat dukungan sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-4, maka terhadap petitum Pemohon angka 4 yang meminta untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 tidaklah dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan mengenai Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan mengenai rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikeluarkan oleh Termohon yang menjadi pokok persoalan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok persoalan adalah terkait dengan syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan (in casu Pemohon), maka Majelis Musyawarah akan membatasi pertimbangan permohonan a quo hanya sebatas proses penyerahan dukungan perbaikan sampai pada proses terbitnya Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

Menimbang bahwa, proses penyerahan syarat dukungan perbaikan bagi bakal pasangan calon perseorangan sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Termohon dimulai dengan Pemohon menyerahkan jumlah dukungan perbaikan dalam bentuk surat pernyataan dukungan yang ditempel fotocopi KTP Pendukung [Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan] bersamaan dengan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan [Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan], dengan jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan sebanyak 11.959 dukungan **[Vide Bukti P-4 Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel 2 Angka 4]**;

Menimbang bahwa, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (*in casu* Termohon) melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran atas jumlah dukungan yang telah diberikan bakal pasangan calon, dan terhadap dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon dinyatakan memenuhi jumlah dukungan dan sebaran;

Menimbang bahwa, setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, Termohon kemudian melakukan verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan yang diserahkan berupa kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan, kesesuaian data dukungan bakal pasangan calon dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan dukungan ganda;

Menimbang bahwa, dari verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap 11.959 dukungan perbaikan Pemohon, jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi adalah sebanyak 8.917 dukungan **[Vide Bukti P-4 Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan Tabel 2 Angka 5]**;



Menimbang bahwa, sebanyak 8.917 dukungan perbaikan hasil verifikasi administrasi tersebut, selanjutnya dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang kemudian dari hasil verifikasi faktual tersebut secara berjenjang dari PPS sampai ke KPU ditetapkan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan [Model BA.7-KWK] (*in casu* objek sengketa);

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan keberatan terhadap data hasil verifikasi administrasi (*vermin*) dukungan perbaikan yang baru diperoleh oleh Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2020 setelah Pemohon mengajukan terlebih dahulu surat permohonan permintaan data berupa hasil verifikasi administrasi tersebut, sementara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, jadwal pelaksanaan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan adalah 8-16 Agustus 2020;

Menimbang bahwa, Termohon dalam menyatakan verifikasi faktual dilakukan oleh PPS paling lama 7 hari sejak menerima dukungan perbaikan sebagaimana ketentuan Pasal 32D ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota **[Vide Bukti T-8]**;

Menimbang bahwa, setelah dicermati yang menjadi fokus dalam persoalan atas objek sengketa tersebut mengenai daftar pendukung dari data hasil verifikasi administrasi perbaikan yang tidak diterima oleh Pemohon sebelum dilakukan verifikasi faktual telah merugikan Pemohon untuk menginventarisir pendukung-pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk dapat dilakukan verifikasi faktual (verfak);

Menimbang bahwa, setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-4 berupa Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan [Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan] yang dikeluarkan oleh Termohon, dapat disimpulkan sebagaimana bukti tersebut, pada tanggal 5 Agustus 2020 Termohon telah melakukan penghitungan jumlah hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan atas nama Pemohon;



Menimbang bahwa, dalam berita acara model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut, secara jelas dan tegas dinyatakan mengenai daftar nama pendukung hasil verifikasi administrasi yang memenuhi syarat yang kemudian akan dilakukan verifikasi faktual menjadi lampiran dalam berita acara tersebut, dan sebagaimana juga termuat dalam berita acara model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan, berita acara tersebut dibuat 4 rangkap yang salah satu rangkapnya diberikan kepada bakal pasangan calon;

Menimbang bahwa, faktanya dokumen berita acara model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan [Bukti P-4] tersebut baru diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana keterangan Pemohon, keterangan saksi Pemohon atas nama Andi Suandi, dan bukti Termohon yaitu T-10 berupa surat pemberitahuan dan surat undangan beserta daftar hadir dan dokumentasi foto mengenai penyampaian syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan;

Menimbang bahwa, penyerahan dokumen berita acara model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan [Bukti P-4] tersebut juga diserahkan tidak satu kesatuan dengan daftar nama pendukung Pemohon yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan sebagaimana menjadi lampiran dari berita acara tersebut. Termohon baru menyerahkan daftar nama pendukung Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam bentuk softcopy, sebagaimana keterangan Pemohon di dalam musyawarah, keterangan saksi Pemohon Andi Suandi, keterangan saksi Termohon Marlon Sinaga dan bukti surat Termohon T-12 berupa tanda terima model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Menimbang bahwa, dengan demikian dalil Termohon sepanjang mengenai dokumen-dokumen Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan [Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan] dan Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, harus mengikuti tata cara pengelolaan mengenai informasi publik, yang mana dokumen tersebut baru dapat diberikan setelah adanya permohonan atau permintaan Pemohon adalah dalil yang tidak beralasan, karena faktanya di dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan secara jelas memuat ketentuan mengenai kewajiban Termohon untuk menyampaikan Berita Acara **[Bukti P-4]**, bersamaan dengan lampirannya berupa Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk difaktualkan, dan dokumen tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai informasi publik karena merupakan hak Pemohon dan kewajiban Termohon untuk memberikannya;



Menimbang bahwa, meskipun jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan dimulai dari tanggal 8-16 Agustus 2020, kemudian antara tanggal 8-10 Agustus 2020 adalah masa penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pemohon kepada PPS, dan Termohon menyatakan Pasal 32D ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 mengenai waktu verifikasi faktual adalah selama 7 hari. Maksud tersebut adalah dua hal yang berbeda, antara jadwal pelaksanaan verifikasi faktual dengan kewajiban Termohon untuk menyerahkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan bersamaan dengan lampirannya berupa Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat;

Menimbang bahwa, yang penting di pahami oleh Termohon, sebagai kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan mengedepankan asas penyelenggara Pemilu

yaitu asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, maka sudah seharusnya Termohon menyerahkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan bersamaan dengan lampirannya berupa Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat, jauh hari sebelum masuknya jadwal pelaksanaan verifikasi faktual, terlebih lagi dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan tersebut, Termohon telah menyelesaikan verifikasi administrasi dukungan perbaikan Pemohon tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang bahwa, kalau Termohon berdalih penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon ke PPS baru dimulai pada tanggal 8-10 Agustus, maka hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kewajiban Termohon yang harus menyerahkan Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan bersamaan dengan lampirannya terlebih dahulu kepada Pemohon. Tanggal 8-10 Agustus 2020 tersebut adalah jadwal penyampaian dukungan hasil perbaikan oleh Termohon kepada PPS bukan kepada Pemohon;



Menimbang bahwa, verifikasi faktual pada saat dukungan perbaikan berbeda dengan verifikasi faktual pada saat dukungan awal. Pada saat verifikasi faktual dukungan awal, posisi Bakal Pasangan Calon (*in casu* Pemohon) bersifat pasif sementara KPU (*in casu* Termohon) melalui PPS bersifat aktif karena PPS lah yang mendatangi pendukung bakal pasangan calon untuk mempertanyakan dukungannya tersebut. Sementara verifikasi faktual pada saat dukungan perbaikan, Termohon melalui PPS bersifat pasif, Bakal Pasangan Calon lah yang terlebih aktif, karena harus menghadirkan atau mengumpulkan para pendukung dan menyampaikan kepada PPS bahwa para pendukungnya siap untuk diverifikasi. Sehingga penting bagi Pemohon, jauh sebelum verifikasi faktual perbaikan tersebut dilakukan, Pemohon telah dapat menginventarisir dan mengetahui siapa-siapa saja pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa, kalau pun Termohon dan Pemohon telah menyepakati jadwal pelaksanaan verifikasi faktual terhadap 8.917 pendukung Pemohon, yang telah dinyatakan memenuhi syarat dari hasil verifikasi administrasi dimulai dari tanggal 10-16 Agustus 2020 --sebagaimana kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan tanggal 8 Agustus 2020--tentulah tidak akan ada dalil keberatan dari Pemohon mengenai pokok permohonan a quo;

Menimbang bahwa, tentulah menjadi pertanyaan berikutnya apa hubungan antara Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan [Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan] dan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi dengan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan [Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan] yang dijadikan objek sengketa?

Menimbang bahwa, Berita Acara Rekapitulasi Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan [Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan] adalah hasil akhir dari pelaksanaan proses Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan [Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan] dan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang kemudian dilakukan verifikasi faktualnya oleh Termohon;



Menimbang bahwa, merujuk pada Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan [Model BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan], jumlah dukungan perbaikan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 8.917, sementara di dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan [Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan], hanya jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat yang dimuat oleh Termohon yaitu sebanyak 4.491 dukungan;

Menimbang bahwa, ada sekitar 4.426 dukungan Pemohon yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon di dalam objek sengketa. Tidak tergambarkannya sisa dukungan dari 8.917 yang dinyatakan hasil verifikasi administrasi dengan jelas dan rinci dalam Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut menimbulkan kecurigaan yang berdampak terhadap akuntabilitas Termohon dalam menyelenggarakan proses pemilihan;

Menimbang bahwa, merujuk pada Keputusan KPU Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, pada halaman 57-58, terhadap format Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu. Sehingga, dari objek sengketa tersebut tidak ada kejelasan status terhadap 4.426 dukungan dari total dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat dari hasil verifikasi administrasi, apakah

dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat atau bagaimana, begitupun jika dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan apa?;

Menimbang bahwa, ketiadaan penjelasan tersebut menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya Pemohon dalam mengidentifikasi terhadap 4.426 dukungan tersebut dan hal tersebut berdampak dengan dinyatakannya dukungan Pemohon yang tidak mencukupi dan berakibat hukum tidak dapatnya Pemohon mendaftar sebagai bakal pasangan calon dari jalur perseorangan;

Menimbang bahwa, dengan dua alasan tersebut diatas mengenai proses terbitnya objek sengketa dan tidak tercantumnya alasan yang jelas di dalam objek sengketa sehingga berakibat hukum adanya kerugian bagi Pemohon, serta terbitnya objek sengketa dilaksanakan dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah penyelenggaraan yang sebagaimana mestinya, maka cukup beralasan bagi Majelis Musyawarah menyatakan batalnya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan [Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan] yang diterbitkan Termohon;



Menimbang bahwa, untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kesempatan kepada Pemohon terhadap proses-proses verifikasi dukungan faktual bagi 4.426 dukungan pendukung Pemohon yang tidak dapat diuji keabsahannya dalam objek sengketa, maka Majelis Musyawarah berpendapat dukungan sebanyak 4.426 tersebut haruslah dilakukan verifikasi faktualnya oleh Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara Setempat;

Menimbang bahwa, untuk memberikan kepastian waktu pelaksanaannya, maka Majelis Musyawarah berpendapat, Pemohon dan Termohon dengan segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap 4.426 dukungan yang belum tergambarkan alasannya tersebut dilakukan selama dua hari;

Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah Majelis Musyawarah uraikan diatas, pada proses verifikasi faktual dukungan perbaikan ini, pihak Pemohon lah yang aktif dengan menghadirkan para pendukung ke Sekretariat PPS setempat, maka melalui putusan ini Majelis Musyawarah tegaskan, sepanjang Pemohon tidak dapat menghadirkan para pendukungnya ke Sekretariat PPS sebagaimana waktu yang telah ditetapkan diatas, maka dapat ditentukan alasan dukungan pendukung Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat adalah **TIDAK DAPAT DIHADIRKAN OLEH PEMOHON**;

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil lainnya yang tidak berhubung dengan pokok yang menjadi permasalahan, beserta bukti-buktinya tidaklah dipertimbangkan oleh Majelis Musyawarah;

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan [Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan] dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap 4.426 dukungan Pemohon yang tidak diketahui status hasil verifikasi faktualnya selama dua hari;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan pendukungnya yang akan dilakukan verifikasi faktual ke sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Setempat selama dua hari;
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini setelah putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepahiang pada hari Minggu tanggal 6 bulan September tahun 2020 yang dihadiri oleh **RUSMAN SUDARSONO, FIRMANSYAH, ZAYNAL**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 bulan September tahun 2020 oleh **RUSMAN SUDARSONO, FIRMANSYAH, ZAYNAL**, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan dibantu oleh **SITI ATUL NURAINI** sebagai Sekretaris Musyawarah.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Kepahiang,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd.

ttd.

ttd.

FIRMANSYAH

RUSMAN SUDARSONO

ZAYNAL

Sekretaris,

ttd.

SITI ATUL NURAINI, S.I.P.
NIP. 19750517 200604 2 003

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal **7 SEPTEMBER 2020**

Koordinator Sekretariat,

SITI ATUL NURAINI, S.I.P.
NIP. 19750517 200604 2 003